



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG  
DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/PDT/2009)**

*AN OBLIGATION TO RETURN THE MONEY  
IN THE INVALID AGREEMENT  
(LEGAL RESEARCH OF JURISPRUDENS NUMBER 3038K/PDT/2009)*

**FIRMAN QURROTA QOLBI  
N.I.M : 110710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG  
DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/PDT/2009)**

*AN OBLIGATION TO RETURN THE MONEY  
IN THE INVALID AGREEMENT  
(LEGAL RESEARCH OF JURISPRUDENS NUMBER 3038K/PDT/2009)*

**FIRMAN QURROTA QOLBI**  
**N.I.M : 110710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

**“Harga Kebajikan Janji Manusia Adalah Diukur Menurut Apa Yang  
Telah Dilaksanakan dan Ditepatinya”**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN QURROTA QOLBI

NIM : 110710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Maret 2015

Yang menyatakan,

MATERAI 6000

FIRMAN QURROTA QOLBI

NIM : 110710101175

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta H. Bodos Syafiudin S.H. dan Ibunda tercinta Hj. Yuningtyas Ekawati atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG  
DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/PDT/2009)**

*AN OBLIGATION TO RETURN THE MONEY  
IN THE INVALID AGREEMENT  
(Legal Research Of Jurisprudens Number 3038K/PDT/2009)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**FIRMAN QURROTA QOLBI  
N.I.M : 110710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 10 MARET 2015**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP: 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**

**NIP: 198010262008122001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG DALAM PERJANJIAN YANG  
TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/PDT/2009)**

*AN OBLIGATION TO RETURN THE MONEY IN THE INVALID AGREEMENT (Legal  
Research Of Jurisprudens Number 3038K/PDT/2009)*

**Oleh :**

**FIRMAN QURROTA QOLBI  
NIM. 110710101175**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP: 196010061989021001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**  
**NIP: 198010262008122001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.**  
**NIP.197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 10

Bulan : MARET

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP: 196312011989021001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.**

**NIP: 197306271997022001**

**Penguji Anggota :**

**Anggota Penguji 1**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP: 196010061989021001**

**:**

**Anggota Penguji 2**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**

**NIP: 198010262008122001**

**:**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30308K/PDT/2009)**. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta H. Bodos Syafiudin S.H. dan Ibunda tercinta Hj. Yuningtyas Ekawati yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
10. Kakak Andika Ganesha Putri S.Km, Kakak Sunardi yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Seluruh keluarga besar Mansur Siddiq dan Keluarga Besar Soewardjo yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember : Adya, Krisna, Agra, Oki, Riri, Yanuar, Bayu, Trisna, Wyega, Nuril, Sudarso, Anang, Sherly, Resti, Semroni, Mas Arief, Fatah, Adel dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
13. Teman-teman seperjuangan di UKM Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi nasehat dan pengarahan;
14. Teman-teman kos Bangka 6 : Ruri, Munzazi, Bagus, Bang Gober, Cicinho, Mas Andry, Mas Ageng, Nugie, Wanda dan teman teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 10 Maret 2015

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan Ir. H. Sarmilis dengan Alm. Teger Sriwidjaya sebagai suami Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tuan Sugeng Padmono untuk meluluskan para pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun karena perjanjian kerjasama ini gagal akibat meninggalnya Teger Sriwidjaya, dan Ny. Bilkisti sebagai ahli waris tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, maka tindakan ini sangat merugikan Penggugat, karena Pegawai Honorer yang menjadi tanggungan Almarhum Teger Sriwidjaya telah mengklaim Penggugat menggelapkan uang administrasi yang telah disetor kepadanya. Pengugat mengalami kerugian secara inmateriil berupa pencemaran nama baik dan iktikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tidak dapat diterima oleh Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G.2008/PN.TKN dan telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Takengon yang salah satu amarnya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat lalu mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ternyata memperkuat putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2009/PT-BNA tertanggal 05 Mei 2009. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan alasan memori Banding Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ingin menempuh perdamaian melalui mediasi. Dengan demikian, maka perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian yang dilarang, oleh karena itu perjanjian ini dapat dikatakan batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 2 (dua) hal, yaitu: apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/2009, apa akibat hukum bagi para pihak saat perjanjian kerja sama ini diputus Mahkamah Agung menjadi perjanjian yang tidak sah.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/2009, dan untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum bagi para pihak saat perjanjian kerja sama ini diputus Mahkamah Agung menjadi perjanjian yang tidak sah.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3038K/Pdt/2009 mendasarkan pertimbangannya bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada pemberi hutang. Hal ini dikaitkan dengan Pasal 1754 KUHPerdara. Terkait hal itu di dalam perkara ini, terjadi sebuah perjanjian kerja sama oleh Ir. H. Sarmilis dengan Alm. Teger Sriwidjaya sebagai suami Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tuan Sugeng Padmono untuk meluluskan para pegawai honorer, namun

karena perjanjian kerjasama ini gagal akibat meninggalnya Teger Sriwidjaya dan Ny. Bilkisti sebagai ahli waris tidak mau mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, maka dari sinilah wanprestasi yang dilakukan para Tergugat/Termohon Kasasi muncul. Wujud wanprestasi disini dapat dibuktikan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perjanjian yang pada dasarnya telah melanggar syarat sahnya perjanjian yakni melakukan suap terhadap pihak-pihak KPAN, sehingga apabila debitur tetap melaksanakan perjanjian, maka debitur tidak melaksanakan prestasinya dan debitur wajib untuk mengembalikan uang tersebut. Akibat hukum bagi Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Termohon Kasasi sebagaimana putusan perdata yang bersifat privat, maka akibat hukum bagi para pihak antara lain; penggugat berhak meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang milik pegawai honorer yang menjadi tanggungannya. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak, apabila para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan uang yang menjadi objek sengketa ini, maka Penggugat berhak meminta bantuan pengadilan untuk melakukan upaya hukum seperti penyitaan. Pihak Tergugat/Termohon Kasasi berkewajiban mengembalikan uang milik Pegawai Honorer yang telah mereka terima dari Penggugat seluruhnya sebesar Rp.1.507.009.000 (satu miliar lima ratus tujuh juta sembilan ribu rupiah).

Kesimpulan penulis dari pembahasan, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1754 KUHPperdata bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada pemberi hutang. Pada perjanjian pinjam meminjam yang dikaitkan dengan perkara ini adalah perkara kewajiban mengembalikan uang, dimana uang tersebut sebagai obyek dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1302 KUHPperdata, Ny. Bilkisti sebagai ahli waris harus menanggung perikatan yang dilakukan oleh suaminya. Pasal 1301 KUHPperdata memberikan kewajiban kepada Tergugat II untuk sama-sama menanggung mengembalikan uang kepada Penggugat Akibat hukum bagi penggugat, pihak penggugat berhak meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang milik pegawai honorer yang menjadi tanggungan Penggugat. Apabila para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan uang tersebut, maka Penggugat berhak meminta bantuan Pengadilan untuk melakukan upaya hukum seperti penyitaan. Pihak Tergugat berkewajiban mengembalikan uang milik Pegawai Honorer yang mereka terima dari Penggugat.

Saran kepada hakim supaya dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, karena hakim bukanlah corong undang-undang, suatu putusan harus memuat keadilan yang substantif bukan sebatas keadilan prosedural, sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan. Saran bagi para pihak yang berperkara, hendaknya sebuah perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dan memperhatikan bentuk serta isi dari perjanjian secara teliti agar kepastian hukumnya dapat terjamin apabila terjadi suatu sengketa.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6

1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Perjanjian.....	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2. Asas-Asas Perjanjian.....	11
2.1.3. Subjek Perjanjian.....	16
2.1.4 Syarat Sah Perjanjian.....	17
2.2. Uang.....	21
2.2.1. Pengertian Uang.....	21
2.2.2. Jenis-Jenis Uang.....	22
2.2.3 Fungsi Uang.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/2009.....	27
3.2. Akibat hukum bagi para pihak saat perjanjian kerja sama ini diputus Mahkamah Agung menjadi perjanjian yang tidak sah.....	46
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3038K/Pdt/2009.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>1</sup> Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Saat terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang.<sup>2</sup> Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat dilihat landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya bahwa unsur dari suatu perjanjian harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih, syarat tersebut merupakan syarat dasar yang harus ada dalam sebuah perjanjian. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, tidak mungkin perjanjian terjadi.

Suatu perjanjian melahirkan suatu perikatan yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju. 2000) Hal. 4.

<sup>2</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian* , (Jakarta: Intermasa. 1979). Hal. 1

pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan : Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (*good faith*). Apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan timbul perbuatan wanprestasi.

Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian kerja sama untuk meluluskan pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038K/Pdt/2009. Penggugat yang bernama Ir. H. Sarmilis pada tahun 2005 dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalin hubungan kerjasama dengan Teger Sriwijaya sebagai suami tergugat I yang bernama Ny. Bilkisti, dan Tuan Sugeng Padmono sebagai tergugat II. Hubungan kerjasama antara penggugat dengan para tergugat adalah untuk memfasilitasi kelulusan bagi pegawai honorer di Nangroe Aceh Darussallam untuk menjadi Pegawai Negeri. Kerjasama tersebut berupa mencari dukungan langsung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KPAN) selaku *stake holders* di Jakarta, pihak-pihak dari KPAN yang mampu melakukan pendekatan dan merumuskan cara kelulusan bagi para pegawai honorer di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah Teger Sriwijaya atau suami tergugat I dan Tuan Sugeng Padmono atau tergugat II.

Kerjasama penggugat dengan para tergugat ditindak lanjuti dengan melakukan perekrutan dan memungut dana dari para pegawai honorer dimana pungutan tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi meloby pihak-pihak di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk meluluskan Pegawai Honorer tersebut. Penggugat kemudian mentransfer uang yang disetorkan oleh pegawai honorer kepada para tergugat dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 870.000.000 kepada tergugat I , dan sebesar Rp. 695.000.000 kepada tergugat II. Kerjasama ini berhasil mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 1,5 Miliar rupiah. Takdir Allah berkehendak lain, Teger Sriwijaya atau suami tergugat I mengalami kecelakaan dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia.

Setelah suami tergugat I meninggal dunia, seluruh rencana bagi kelulusan Pegawai Honorer dan transfer uang yang dilakukan penggugat kepada para tergugat mengalami kegagalan, jumlah uang sebesar 1,5 Miliar rupiah tersebut telah diambil alih oleh Tergugat I. Tergugat I selalu mengelak dan menolak melepaskan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut adalah milik almarhum suaminya dan menganggap uang itu sebagai harta waris. Tindakan ini sangat merugikan Penggugat, karena Pegawai Honorer yang menjadi tanggungan Almarhum Teger Sriwijaya telah mengklaim Penggugat menggelapkan uang administrasi yang telah disetor kepadanya.

Pegawai honorer mendatangi Penggugat dengan maksud meminta biaya yang pernah disetorkan ke Penggugat dapat dikembalikan secara utuh apabila mereka tidak lulus. Penggugat sama sekali tidak menikmati uang yang disetorkan oleh para Pegawai Honorer, karena uang tersebut telah ditransfer secara penuh kepada Teger Sriwijaya atau suami Tergugat I. Kejadian ini mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara inmateriil berupa pencemaran nama baik dan iktikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tidak dapat diterima oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G.2008/PN.TKN.

Perkara ini telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 27 Agustus 2008 yang salah satu amarnya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan isi dari amar putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2009/PT-BNA tertanggal 05 Mei 2009.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan alasan memori Banding Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ingin menempuh perdamaian melalui mediasi yang sesungguhnya secara jujur dan bertanggung jawab atas perkara ini. Pengadilan Tinggi Takengon tidak pernah menawarkan upaya damai melalui mediasi, yang ada hanya penawaran perdamaian biasa. Dengan demikian dapat disangka bahwa Pengadilan Tinggi

Banda Aceh telah menambah-nambah agenda persidangan yang harusnya tidak boleh terjadi.

Tindakan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui batas wewenang sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pemohon Banding. Disebutkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan Ir. H. Sarmilis sebagai Penggugat dengan Teger Sriwidjaya atau suami Tergugat I dan Tergugat II untuk melobi pihak-pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara merupakan perjanjian yang dilarang, oleh karena itu perjanjian ini dapat dikatakan perjanjian yang tidak sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/PDT/2009)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/2009?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak saat perjanjian kerja sama ini diputus Mahkamah Agung menjadi perjanjian yang tidak sah?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah ditentukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan secara teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

- c. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/2009.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum bagi para pihak saat perjanjian kerja sama ini diputus Mahkamah Agung menjadi perjanjian yang tidak sah.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan analisa terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah digunakan untuk menggali, mengelola, dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Untuk dapat memberikan hasil analisa yang sistematis dan untuk menguji kebenaran ilmiah, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Persada Group.2010). Hal .35

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>4</sup>

## 1.4.2 Pendekatan masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.<sup>5</sup> Melalui pendekatan ini akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul akibat putusan Mahkamah Agung atas dikabulkannya perkara kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian yang tidak sah terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dan mendeskripsikan konsep pemecahan masalah tersebut.

## 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogyanya, diperlukan bahan hukum sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum.<sup>6</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 29

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 93

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 141

undangan dan putusan putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan ada hubungannya dengan kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>8</sup>

## **c. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui kamus dan internet yang terkait dengan permasalahan kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian yang tidak sah.<sup>9</sup>

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal. 392.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Grafinda Persada, 2006). Hal. 165

Analisis bahan hukum adalah proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Langkah-langkah yang harus dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:<sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum ; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tujuan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, digunakan untuk mendapat hasil analisis yang memberikan pemahaman atas isu hukum dan menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini, dari analisis tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian yang tidak sah.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu perjanjian dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>11</sup> Pengertian perjanjian yang lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: *Suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*. Pada Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, perbuatan disini dijelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata, baik secara ucapan, maupun secara fisik, dan tidak semata mata dalam bentuk pikiran.

Pada umumnya para sarjana hukum perdata berpendapat bahwa definisi yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata tersebut di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja;
- b. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan ketentuan tersendiri;
- c. Mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu :

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme; dan
3. Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut

---

<sup>11</sup> Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Alumni. 1982). Hal.18

<sup>12</sup> Mariam Darus Badzrulzaman. *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*. (Bandung: Alumni. 1996). Hal. 9

dengan perjanjian. Guna memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Pada perumusan tersebut, terdapat unsur-unsur perjanjian antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Adanya pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang ;
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu ;
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai ;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan ;
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan ;
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Selanjutnya, menurut Mariam Darus Badzrulzaman dalam Wirjono Prodjodikoro, menyatakan perjanjian adalah :

Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>15</sup>

Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi perjanjian yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam perjanjian hanya orang perorangan, padahal di dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan yang membuat perjanjian, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Terkait demikian, maka definisi tersebut perlu disempurnakan sebagai berikut:

Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Salim, H.S., Abdullah. dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011). Hal. 7. (Selanjutnya disebut Salim H.S. I.)

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989). Hal.1

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum & Perjanjian*.(Jakarta: Raja Grasindo). 1973. Hal. 90.

<sup>16</sup> Salim H.S.(I). *Op.Cit.*, Hal. 8

Pada dasarnya telah diatur dalam buku ke III KUHPperdata dengan sistem yang lazim dinamakan dengan sistem terbuka. Sistem Terbuka adalah sebuah sistem yang diterapkan kepada setiap orang untuk leluasa membuat segala macam jenis perjanjian asal tidak bertentangan dengan ketertiban hukum dan kesusilaan.

## 2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki beberapa asas penting sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian, yaitu : <sup>17</sup>

### 1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPperdata. Asas ini dipandang dari segi perjanjian dengan konsekuensinya bahwa hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

### 2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPperdata, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;

---

<sup>17</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2003). Hal.13

d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Konsekuensi dari asas konsensualisme tersebut adalah bahwa untuk sahnya suatu perjanjian tidak perlu ada formalitas lain, begitu ada kata sepakat maka perjanjian dianggap sudah terbentuk.

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.<sup>18</sup> Konsekuensi dari asas ini adalah hakim atau pihak ketiga tidak boleh intervensi untuk menambah atau mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian, hal demikian berguna untuk menjaga kepastian hukum dari sebuah perjanjian.

### 4. Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat menggunakan wewenangnya untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.<sup>19</sup> Itikad baik dalam sebuah perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan.

### 5. Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara

---

<sup>18</sup>. Salim H.S.(I). *Op.cit*, Hal. 2

<sup>19</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana. 2009).

dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan: Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan: Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Namun ketentuan ini terdapat pengecualiannya yang termuat dalam 1317 KUHPerdara yang dinyatakan: Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6. Asas Kepercayaan

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi, sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi.

7. Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek, akan tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

9. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian. Bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) yang bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar dengan menempatkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, maka suatu perjanjian akan terlaksana dengan baik dan benar.<sup>20</sup> Arti dari pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan dengan benar oleh undang-undang tidak diberikan pengertian atau artinya. Hanya saja pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil, karena tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan. Terkait demikian asas itikad baik bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian dilaksanakan, tetapi juga sudah

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. (Bandung: Mandar Maju.2012). Hal. 95

mulai bekerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, perjanjian itu menjadi tidak sah.<sup>21</sup>

Suatu perjanjian juga memiliki beberapa asas yang mengarahkan pada isi perjanjian sebagai pedoman bagi para pihak dalam suatu perjanjian, yaitu :<sup>22</sup>

## 1. Asas Moral

Asas moral tampak dalam kontrak yang menimbulkan perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak lainnya. Asas moral ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang memuat ketentuan limitatif bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan “kesusilaan” sebagai “moral” yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

## 2. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan mengarahkan suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Asas kebiasaan ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang memuat ketentuan enumeratif bahwa “Kontrak-kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Selain itu, asas kebiasaan ini juga terkandung dalam Pasal 1347 KUHPerdara yang memuat ketentuan normatif bahwa “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

## 3. Asas Ganti Kerugian

Asas ganti kerugian memberikan hak kepada setiap pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam kontrak oleh pihak lain.

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993). Hal. 49

<sup>22</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op.cit.* Hal.103-109

#### 4. Asas Ketepatan Waktu

Asas ketepatan waktu mengharuskan setiap kontrak, apapun bentuknya ada batas waktu berakhirnya, yang merupakan kepastian penyelesaian prestasi.

#### 5. Asas Keadaan Memaksa

Asas keadaan memaksa mengarahkan setiap kontrak mencantumkan klausula keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dalam kontrak, karena terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia atau diakibatkan oleh kejadian alam, seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan sebagainya.

#### 6. Asas Penyelesaian Sengketa

Asas penyelesaian sengketa menghendaki setiap kontrak tertulis mencantumkan secara tegas bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa hukum kontrak diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Asas-asas hukum perjanjian tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberadaannya yang berdiri sendiri dan berdiri setara satu sama lain, serta saling mengisi dan melengkapi suatu perjanjian. Asas hukum perjanjian dalam aturan hukum (positif) perjanjian menurut fungsinya, terdiri dari:<sup>23</sup>

#### 1. Asas hukum perjanjian yang membangun konstruksi hukum perjanjian

Asas hukum perjanjian yang fungsinya membangun fondasi bagi konstruksi hukum perjanjian yang kokoh, yang menempatkan kedudukan hukum para pihak yang membuat perjanjian dalam hubungan hukum kontraktual yang setara, jelas, dan konkrit.

#### 2. Asas hukum perjanjian yang mengarahkan substansi hukum perjanjian

Asas hukum perjanjian yang fungsinya mengarahkan para pihak yang membuat kontrak untuk menentukan sendiri isi kontrak, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan-hubungan hukum kontraktual yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas-asas hukum perjanjian yang membangun konstruksi hukum perjanjian maupun asas-asas hukum perjanjian yang mengarahkan substansi hukum perjanjian mempunyai fungsi dasar yaitu untuk mewujudkan keadilan,

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 76-77

menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pihak yang membuat perjanjian.

### 2.1.3 Subjek Perjanjian

Mengenai subjek di dalam perjanjian, asas kepribadian merupakan asas yang mempunyai pengaruh kepada seseorang untuk melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pada Pasal 1315 KUHPerduta dinyatakan bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian, melainkan untuk dirinya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian, melainkan untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk mengikutsertakan orang lain atau pihak ketiga selain daripada mereka sendiri.<sup>24</sup>

Setiap perjanjian selalu menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya kewajiban yang harus ditanggung oleh suatu pihak dan hak-hak lain yang diperoleh dari pihak lain yaitu menuntut untuk segera dilaksanakannya isi perjanjian yang telah disanggupi dalam perjanjian tersebut. Terkait demikian, subjek utama dalam perjanjian adalah debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang wajib melakukan sesuatu, sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi. Disini terlihat bahwa pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian mempunyai hak absolut. Hak absolut adalah hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada setiap orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang harus dihormati oleh pihak lain.<sup>25</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 1318 KUHPerduta, bahwa di dalam perjanjian juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian bagi pihak ketiga terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak darinya.

---

<sup>24</sup> [www.jurnalhukum.com/daya-kerja-perjanjian-terhadap-pihak-ketiga.html](http://www.jurnalhukum.com/daya-kerja-perjanjian-terhadap-pihak-ketiga.html) . diakses tanggal 13 Desember 2014 Pukul 23.53 WIB.

<sup>25</sup> [www.jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan.html](http://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan.html) . diakses tanggal 13 Desember 2014 Pukul 23.59 WIB.

Pada saat melihat ketentuan Pasal 1340 ayat (2) KUHPperdata, penyimpangan dari asas-asas itu bisa saja terjadi, karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa persetujuan tidak boleh menguntungkan pihak ketiga tetapi juga tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kecuali melihat ketentuan Pasal 1317 KUHPperdata dinyatakan bahwa: “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.” Mengandung syarat semacam itu maksudnya adalah siapapun yang telah menentukan suatu syarat tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

Terkait keberlakuan sebuah perjanjian bagi pihak ketiga adalah suatu perjanjian yang oleh para pihak dinyatakan dalam suatu perjanjian yang pada akhirnya pihak ketiga akan mendapatkan hak dari suatu prestasi. Terkait itu, bagi debitur, kreditur, dan pihak ketiga yang terlibat di dalam sebuah perjanjian setiap perubahan, pembatalan, atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian harus mendapat persetujuan bersama dan tidak diperkenankan dilakukan secara sepihak.

Subjek perjanjian selanjutnya adalah para ahli waris dan mereka yang mempunyai hak. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, suatu saat dapat diberlakukan kepada ahli waris dan mereka yang mempunyai hak. Untuk ahli waris berlaku hak umum yang sifatnya kuantitatif, artinya semua ketentuan yang ada dalam perjanjian segala akibatnya akan jatuh pada ahli waris. Akibat tersebut dapat berupa hak ataupun kewajiban. Ahli waris yang mempunyai hak berlaku hak khusus yang sifatnya kualitatif, artinya ketentuan dari perjanjian yang jatuh pada mereka yang memperoleh hak dari perjanjian tersebut adalah hak dengan kualitas tertentu atau khusus hak-hak saja.

#### **2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUHPperdata sebagai instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak dengan menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>26</sup>

Kata sepakat ialah kecocokan antara kehendak atau kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.<sup>27</sup> Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.<sup>28</sup> Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Unsur penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan. Dasar keterikatan kontraktual berasal dari pernyataan kehendak yang dibedakan dalam dua unsur yaitu: unsur kehendak dan unsur pernyataan. Unsur kehendak dan unsur pernyataan merupakan syarat terpenting dalam suatu perjanjian.<sup>29</sup>

Adakalanya pernyataan seseorang itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehendaknya disini tidak murni, karena didorong oleh sesuatu yang keliru. Selain itu mungkin juga apa yang dinyatakan oleh seseorang itu tidak selaras dengan kehendaknya yang disebabkan faktor-faktor antara lain sakit ingatan, mabuk, kesalahan berita, dan sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op.cit.* Hal. 436

<sup>27</sup> R.M. Suryodiningrat. *Azas-Azas Hukum Perikatan.* (Bandung: Tarsito.1995). Hal.86

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian –Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.* (Jakarta: Kencana. 2001). Hal. 165

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal.165

<sup>30</sup> R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.* cet. vi. (Bandung: Putra A. Bardin. 1999). Hal 57

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Subjek hukum dalam melakukan perjanjian bisa merupakan *naturalijk* ataupun *rechtperson*. Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara di dalam syarat ke dua adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut ini:<sup>31</sup>

1. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan;
2. *Rechtperson* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan, artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya.

## 3. Suatu pokok persoalan tertentu

Syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).<sup>32</sup> Ketentuan di dalam Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUHPerdara memberikan pedoman bahwa dalam membuat perjanjian harus dipenuhi hal atau objek tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban untuk melaksanakan prestasi dapat dilaksanakan oleh para pihak. Bahwa “tertentu” tidak harus dalam artian *gramatikal* dan sempit harus ada ketika perjanjian dibuat, adalah dimungkinkan untuk hal atau obyek tersebut sekedar ditentukan

---

<sup>31</sup> Agus Yudha Hernoko .*Op.cit*, Hal. 184 dan 191

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*.( Bandung: Citra Aditya. 1990).

jenis, sedang mengenai jumlah dapat ditentukan dikemudian hari.<sup>33</sup> Kebendaan yang telah ditentukan jenisnya, meliputi tidak hanya perikatan untuk memberikan sesuatu, melainkan juga dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan juga perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>34</sup>

#### 4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebab dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya perjanjian itu sebagai maksud dan tujuan dari perjanjian. Tidak mungkin ada suatu perjanjian yang tidak mempunyai suatu *causa*, oleh karena *causa* sebetulnya isi dari perjanjian, dan tiap-tiap perjanjian tentu mempunyai isi, bagaimanapun sedikit atau kecilnya. Suatu perjanjian bukanlah suatu tempat yang diisi, melainkan berupa isi itu sendiri.<sup>35</sup>

Pada Pasal 1320 KUHPerdara *causa* yang diperbolehkan bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.<sup>36</sup>

Pada Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan bahwa, "Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa hendak yang akan dicapai para pihak dalam perjanjian tersebut harus disertai iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa, "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum." Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat atau batal, apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai kuasa, kuasanya palsu, kuasanya bertentangan

---

<sup>33</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, Hal. 192

<sup>34</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003). Hal. 158

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op.cit*, Hal. 37.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.cit*, Hal. 232

dengan undang-undang, kuasanya bertentangan dengan kesusilaan, kuasanya bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>37</sup>

Syarat yang pertama dan kedua, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat subyektif (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalakan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Jika syarat obyektif (objek atau pokok persoalan tertentu dan sebab atau causa yang tidak dilarang) tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada perikatan yang ditimbulkan.

## 2.2. Uang

### 2.2.1 Pengertian Uang

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam sebuah perekonomian. Bisa dikatakan uang merupakan suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem ekonomi.<sup>38</sup>

Menurut Malayu Hasibuan, Uang adalah suatu alat yang diterima dan dapat mempermudah proses tukar menukar. Uang sebagai alat tukar dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.<sup>39</sup> Disebutkan juga di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa yang dimaksud, “*uang adalah alat pembayaran yang sah.*”

---

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.cit*, Hal. 194-196

<sup>38</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al. *Pengenalan eksklusif ekonomi islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). Hal 239

<sup>39</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Hal 11

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah uang sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>40</sup> Demikian pentingnya fungsi uang, sehingga keberadaan uang di suatu negara diatur dengan undang-undang.

Uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu.<sup>41</sup> Uang disebut juga sebagai alat penukaran yang sah. Meskipun demikian, pengertian umum uang adalah sama, yakni benda yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

## 2.2.2 Jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: (1) uang kartal (*common money*), dan (2) uang giral. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah/bank sentral yang langsung dibawah kawasan umum yang menggunakan uang kertas atau uang logam pemerintah yang disimpan di dalam lemari besi di bank sentral sendiri yang tidak termasuk uang kartal.<sup>42</sup> Uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening koran atau giro yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum.<sup>43</sup>

Uang kartal menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu: (1) uang logam, dan (2) uang kertas. Uang logam ialah uang yang terbuat dari logam tertentu seperti emas, perak dan tembaga. Uang Logam seperti emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Uang logam memiliki nilai nominal, yakni nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Uang kertas adalah uang yang terbuat

---

<sup>40</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. IX . (Jakarta: Balai pustaka, 1997). Hal. 1092

<sup>41</sup> Mandala Manurung dan Pratama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter Kajian Kontekstual Indonesia*. (Jakarta. Lembaga Penerbit FEUI. 2004). Hal. 248

<sup>42</sup> Asfia murni. *Ekonomika Makro*. (Jakarta., Refika Aditama. 2006). Hal.155

<sup>43</sup> *Ibid*. Hal. 263

dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang yang ringan dan praktis. Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Terkait itu uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu: (1) nilai nominal, dan (2) nilai tukar.<sup>44</sup>

Uang kuasi (*quasy money*) adalah uang yang tidak bisa digunakan setiap saat karena sifatnya tidak likuid dan penggunaannya terikat oleh waktu. Uang kuasi terdiri dari deposito, tabungan, dan simpanan valas milik swasta domestik. Uang kuasi terbentuk karena adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai *store of value*, dimana unit-unit ekonomi bisa menggunakan uang secara terus-menerus. Jadi, dalam jangka waktu tertentu, pelaku ekonomi yang memiliki dana yang lebih maka dirinya bisa melakukan penyimpanan sebagian pendapatannya di lembaga perbankan baik dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dengan jumlah kecil maupun mengkonversikan uang tunai yang dimilikinya kedalam bentuk surat-surat berharga.<sup>45</sup>

Uang yang beredar di masyarakat sekarang ini lebih menuju pada sistem pembayaran elektronik ketika kertas dihapuskan dan semua transaksi dilakukan dengan komputer. Dibalik efisiensi dari sistem elektronik tersebut, hambatan yang dihadapi adalah lambatnya perubahan menuju masyarakat tanpa uang tunai dan perkembangan bentuk baru uang elektronik.

### 2.2.3 Fungsi Uang

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam sebuah perekonomian. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi. Pada sistem perekonomian fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*Medium of exchange*).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Mandala Manurung dan Pratama Rahardja. *Op.cit.* Hal. 262

<sup>45</sup> Gregory N. Mankiw. *Op.cit.* Hal. 168

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal. 280-281

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Fungsi asli, dan (2) Fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 (tiga), yaitu:<sup>47</sup>

- (1) Sebagai alat tukar;
- (2) Sebagai satuan hitung; dan
- (3) Sebagai penyimpan nilai.

1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Penggunaan uang sebagai alat tukar dapat mendorong efisiensi dalam perekonomian karena dapat meminimumkan waktu yang diperlukan dalam transaksi barang dan jasa.<sup>48</sup> Uang juga mendorong efisiensi dengan membuat orang melakukan spesialisasi dari keahliannya. Oleh karena itu, uang sangat penting dalam perekonomian yang membuat perekonomian berjalan lebih lancar dengan menurunnya biaya transaksi sehingga dapat mendorong spesialisasi dan pembagian kerja.<sup>49</sup>
2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau *unit of account* karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang sebagai alat hitung dapat menurunkan biaya transaksi dalam perekonomian dengan mengurangi jumlah kombinasi harga-harga yang harus diperhatikan untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga).
3. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau *store of value*. Seberapa baik uang sebagai alat penyimpan nilai sangat tergantung pada tingkat harga, karena nilainya tetap dalam satuan tingkat harga sehingga dapat digunakan untuk

---

<sup>47</sup> Asfia murni. *Op.cit.* Hal.154

<sup>48</sup> Frederic S, Mishkin. *The Economic of Money, Banking and Financial Markets. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan.* Edisi Ketiga. Alih Bahasa Lana Soelistianingsih. (Jakarta: Salemba Empat, 2010). Hal. 69

<sup>49</sup> *Ibid.* Hal. 70

mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang.<sup>50</sup>

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan . Fungsi turunan uang ada 4 (empat), yaitu:<sup>51</sup>

- (1) Sebagai alat pembayaran yang sah;
- (2) Sebagai alat pembayaran utang;
- (3) Sebagai alat pemindah kekayaan;
- (4) Sebagai pendorong kegiatan ekonomi.

1. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah (*means of payment*) yang mana setiap negara memiliki alat yang telah ditetapkan pemerintah dan keberadaannya harus diterima dan dibenarkan oleh penduduk negara yang bersangkutan sebagai alat pembayaran yang sah yang dapat mempermudah pembayaran dalam berbagai transaksi, misal pembayaran pajak dan iuran.
2. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran utang, dimana ketika uang diterima umum sebagai alat penukar ataupun satuan hitung maka secara langsung uang akan bertindak sebagai unit atau satuan untuk pembayaran cicilan hutang ataupun juga untuk menyatakan besaran hutang.
3. Uang sebagai alat pemindah kekayaan, artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu yang nantinya akan mempermudah pertukaran di masa mendatang. Seperti kekayaan yang berupa tanah, gedung, dan kebun dapat dipindahkan tangankan hak kepemilikan oleh pemiliknya ke desa atau tempat lain dengan uang. Artinya semua kekayaan tersebut dapat dijual dan uang hasil penjualan dibelikan sesuatu yang baru.
4. Uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi, yaitu apabila dengan melihat harga-harga, nilai uang yang stabil, maka orang akan lebih bergairah dalam melakukan investasi, dengan adanya kegiatan investasi, maka kegiatan ekonomi lainnya juga akan meningkat.

Kebutuhan akan uang begitu kuatnya sehingga hampir semua masyarakat modern menciptakannya, bahkan untuk suatu komoditas yang berfungsi sebagai uang secara efektif harus memenuhi beberapa kriteria, yakni,<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal. 72

<sup>51</sup> [genius.smpn1-mgl.sch.id/file.php/1/ekonomi-sosial-uang-dan-lembaga-keuangan.html](http://genius.smpn1-mgl.sch.id/file.php/1/ekonomi-sosial-uang-dan-lembaga-keuangan.html) , diakses tanggal 24 september 2014 Pukul 23.15 WIB

- (1) Harus mudah distandarkan agar dapat dipastikan nilainya;
- (2) Harus dapat diterima secara luas;
- (3) Harus mudah dibagi sehingga mudah untuk “kembalian”;
- (4) Harus mudah dibawa;
- (5) Harus tidak cepat rusak.

Uang dapat mengatasi masalah pertemuan dua kebutuhan secara kebetulan (*double coincidence of wants*) yang muncul pada perekonomian barter, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi serta mendorong spesialisasi dan pembagian kerja, selain itu dapat juga mengurangi jumlah harga yang diperlukan dalam perekonomian yang mengurangi biaya transaksi, tetapi uang tidak akan berfungsi secara baik jika nilai uang tersebut berkurang karena inflasi.<sup>53</sup>

Pada hampir semua transaksi dalam perekonomian, uang dalam bentuk mata uang adalah sebagai alat tukar dapat mendorong efisiensi dalam perekonomian karena dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, dan nilainya tetap dalam satuan tingkat harga sehingga dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Selain itu, keberadaannya harus diterima dan dibenarkan oleh penduduk negara yang bersangkutan sebagai alat pembayaran yang sah.

---

<sup>52</sup> Frederic S, Mishkin. *Op.cit.* Hal 70

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal. 83

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/2009

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>54</sup> Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang serta bertugas untuk menerima dan mengadili upaya hukum kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan Pengadilan tidak sesuai dengan diharapkan.

Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan Pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan Pengadilan ditingkat yang lebih rendah kepada Pengadilan yang lebih tinggi.<sup>55</sup> Hukum acara perdata mengenal adanya upaya hukum yang diberikan oleh undang undang kepada subyek hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 132 HIR yang menyebutkan:

“Jika dianggap perlu oleh ketua, yaitu supaya jalannya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, dirinya berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakan”.

Upaya hukum Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, karena yang dianalisa dalam tingkat ini adalah aturan hukum yang digunakan oleh pengadilan sebelumnya, jika hukum

---

<sup>54</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>55</sup> Darwan Prinst. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. cetakan ketiga. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002) Hal.214.

ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi.<sup>56</sup> Upaya hukum kasasi dapat dilakukan terhadap tidak puasnya pihak yang dirugikan atas putusan pengadilan negeri di tingkat pertama maupun putusan pengadilan tinggi di tingkat banding yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal Putusan Banding itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri di tingkat pertama yang memutus perkara tersebut.

Untuk dapat diajukan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata, akan tampak bahwa alasan untuk kasasi dalam perkara perdata lebih luas dan rumit. Pihak yang mengajukan Kasasi wajib menyampaikan putusan atau penetapan pengadilan negeri, atau pengadilan agama, dan putusan banding yang menurut hukum dapat dimintakan kasasi.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung bukanlah merupakan pemeriksaan tingkat ketiga, dalam tingkat kasasi perkara tidak menjadi mentah lagi. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu apakah putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi itu melanggar hukum atau tidak.

Pola upaya hukum yang ada dalam acara perdata ini terbukti cukup efektif terutama untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan tidak berlarut-larut. Menunjukkan bahwa *trend* ke depan alur beracara terutama mengenai pola upaya hukum yang meniadakan upaya hukum banding serta pembatasan waktu pemutusan perkara akan digunakan dalam acara persidangan lainnya.

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan untuk mewujudkan keadilan hukum.<sup>57</sup> Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, agar kekeliruan dan kekhilafan tersebut dapat diperbaiki untuk menjaga tegaknya

---

<sup>56</sup> Retnowulan Sutantio. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju. 2009). Hal. 163

<sup>57</sup> [www.brainly.co.id/Tujuan-Penyelenggaraan-Peradilan-Nasional.html](http://www.brainly.co.id/Tujuan-Penyelenggaraan-Peradilan-Nasional.html) diakses tanggal 14 Desember 2014 Pukul 00.31 WIB

kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Terkait hal ini Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk membatalkan atau mengabulkan putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara terhadap kekeliruan yang terjadi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum ini disebut asas *nebis in idem*, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak dalam perkara yang sama. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan untuk mengajukan kasasi dengan segala persyaratan yang telah ditentukan.

Persyaratan yang ditentukan tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu kasasi berorientasi pada tuntutan keadilan.<sup>58</sup> Fungsi Mahkamah Agung dalam kasasi

---

<sup>58</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) Hal. 110.

adalah mengadakan pembatalan terhadap putusan Pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim.

Kasasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang memuaskan para pihak, karena kasasi terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kejadian, sehingga dapat dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak dengan harapan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>59</sup> Adapun apabila suatu pengadilan negeri menurut Mahkamah Agung salah menerapkan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Berbicara lebih lanjut mengenai upaya hukum Kasasi yang diajukan Ir. H. Sarmilis sebagai Pemohon Kasasi melawan Ny. Bilkisti dan Sigit Sugeng Padmono sebagai para Termohon Kasasi. Ir. H. Sarmilis mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung atas ketidakpuasan dirinya mengenai putusan Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atas perkara kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian kerjasama untuk meluluskan pegawai honorer di Banda Aceh menjadi Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan dirinya melawan para tergugat yakni Ny. Bilkisti dan Tuan Sigit Sugeng Padmono.

Perkara yang terdaftar pada Nomor Perkara 3038K/Pdt/2009 telah diputus pada tanggal 23 Juni 2010 yang mana Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 03/Pdt/G.2008.PN.TKN dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pdt/2009/PT-BNA yang sebelumnya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atas perkara kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian kerja sama untuk meluluskan pegawai honorer di Banda Aceh menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ir. H. Sarmilis pada tahun 2005 dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalin hubungan kerjasama dengan Teger Sriwijaya yang kemudian dikenal sebagai suami tergugat I yang bernama Ny. Bilkisti, demikian

---

<sup>59</sup> Wantjik Saleh. *Kehakiman dan Peradilan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia.1997) hal.143

juga dengan tergugat II yang bernama Tuan Sugeng Padmono. Hubungan kerjasama antara penggugat dengan para tergugat tersebut adalah untuk memfasilitasi kelulusan pegawai honorer di Nangroe Aceh Darussallam untuk menjadi Pegawai Negeri yang ditindak lanjuti dengan melakukan perekrutan dan memungut dana dari para pegawai honorer, dana tersebut digunakan untuk biaya administrasi meloby pihak-pihak di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kerjasama ini berhasil mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 1,5 Miliar rupiah. Meninggalnya suami tergugat I karena kecelakaan, membuat seluruh rencana kelulusan para Pegawai Honorer dan transfer uang yang dilakukan penggugat kepada para tergugat mengalami kegagalan, uang tersebut telah diambil alih oleh Tergugat I dan dirinya menganggap uang itu sebagai harta warisnya. Tindakan ini menyebabkan Pegawai Honorer menganggap Penggugat menggelapkan uang administrasi yang telah disetorkan.

Pegawai honorer pun mendatangi Penggugat dengan maksud mempersoalkan tentang kelulusan mereka, apabila mereka tidak lulus, mereka meminta agar biaya yang pernah mereka setorkan ke Penggugat dapat dikembalikan secara utuh. Penggugat secara nyata tidak menikmati sama sekali uang yang disetorkan oleh para Pegawai Honorer, karena uang tersebut telah ditransfer secara penuh kepada Teger Sriwidjaya atau suami Tergugat I. Hal ini membuat Pengugat mengalami kerugian secara inmateriil berupa telah tercemar nama baiknya. Tidak ada kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat menggugat para tergugat ke Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G.2008/PN.TKN.

Pada persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Takengon, fakta yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Ir. H. Sarmilis, bahwa memang benar penggugat telah menstransfer uang milik para pegawai honorer kepada rekening Teger Sriwidjaya atau suami Tergugat I, namun setelah suami Tergugat I ini mengalami kecelakaan dan pada akhirnya dia meninggal dunia yang berakibat pada gagal nya perjanjian kerjasama antara penggugat dengan suami tergugat I dan tergugat II.

Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat I dengan maksud menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Tergugat I mengelak dan menganggap uang tersebut adalah warisan dari suaminya, dan Tergugat II beralasan bahwa dirinya tidak ada urusan dengan uang itu, maka penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas gagalnya kerja sama ini dan atas tercemar nama baiknya, meminta agar para tergugat mengembalikan uang tersebut.

Hal ini dikaitkan dengan Pasal 1267 KUHPerdara<sup>60</sup>, Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara tersebut dapat memaksa pihak tergugat untuk memenuhi perikatan dengan paksaan, namun yang dilakukan Penggugat adalah dengan cara kekeluargaan.

Penggugat dengan segala usaha selalu meminta dengan iktikad baik kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut, yang pada akhirnya tidak berhasil dan untuk menjaga agar hak Penggugat tidak hilang, Berdasarkan pada Pasal 1262 KUHPerdara menyebutkan: kreditur sebelum syarat terpenuhi boleh melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga supaya haknya jangan sampai hilang, maka Penggugat menggugat kedua nya di Pengadilan Negeri Takengon.

Perlu diingat bahwa sebuah perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1339 KUHPerdara<sup>61</sup>, sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya perbuatan wanprestasi ini dapat mengajukan gugatan atas kelalaian yang terjadi. Ir. H. Sarmilis sebagai Penggugat yakni pihak yang dirugikan sangat tepat apabila dirinya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon kepada para Tergugat untuk membatalkan perjanjian dengan ganti kerugian. Ganti kerugian yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan akibat timbulnya perbuatan wanprestasi tersebut.

---

<sup>60</sup> Pasal 1267 KUHPerdara : pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perikatan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

<sup>61</sup> Pasal 1339 KUHPerdara : Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Para Tergugat yakni Ny. Bilkisti dan Tuan Sugeng Padmono tidak memberikan alasan yang jelas kenapa keduanya masih tidak ingin mengembalikan uang tersebut, hingga pada akhirnya terdapat kebuntuan dalam negosiasi dan ketidakjelasan antara penggugat dengan para tergugat, atas perbuatan yang dilakukan para tergugat ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang merugikan kepentingan hukum penggugat. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, telah dapat dibuktikan bahwa adanya unsur wanprestasi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1239 KUHPerdara yang jelas menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya maupun ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut.

Di dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak ingin mengembalikan uang milik Pegawai Honorer kepada Penggugat, padahal berdasarkan apa yang telah terurai di atas, penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan para Tergugat. Hal ini dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang jelas menyatakan bahwa kerugian yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mewajibkan debitur yang lalai untuk melaksanakan perikatan itu untuk memenuhi perikatan itu meskipun melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dikaitkan dengan Teori Kepercayaan, bahwa orang terikat pada suatu perjanjian, karena orang tersebut mempercayai pernyataan orang lain, namun terdapat kelemahan dari teori kepercayaan ini yakni: orang dapat mempercayai sesuatu dari orang lain, namun dalam keadaan yang tidak disengaja, selain itu juga adanya pernyataan seseorang yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya.<sup>62</sup> Upaya yang telah ditempuh oleh penggugat yakni menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan Tergugat I mengalami kegagalan karena Tergugat I selalu mengelak dan menolak untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat. Terkait akan hal itu, telah disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang memberikan kewajiban kepada debitur untuk memenuhi perikatan itu, maka dalam hal ini pihak Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara.

---

<sup>62</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op.cit.* Hal.94

Hal ini dikaitkan dengan Pasal 1851 KUHPerdara menyatakan: perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Makna dari pasal 1851 KUHPerdara ini tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I, terbukti bahwa berdasarkan apa yang tercantum di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009, pihak Tergugat I selalu menolak dengan tidak menyerahkan uang kepada Penggugat, hal seperti ini sungguh keliru dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. Akhirnya apa yang tercantum di dalam Pasal 1851 KUHPerdara yakni “ mencegah timbulnya suatu perkara baru” tidak dapat dipenuhi sehingga perkara ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Takengon.

Di dalam gugatannya, Penggugat menggugat para Tergugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini terjadi ketika Para Tergugat telah memiliki dan menguasai uang milik orang lain yang perbuatan ini dapat dikategorikan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini sehingga tidak terpenuhinya sebuah prestasi yang diperjanjikan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini termasuk perbuatan wanprestasi. Penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Takengon tidak tepat, karena telah jelas bahwa pihak tergugat tidak mau untuk melaksanakan dan memenuhi prestasi yang diperjanjikan, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat ini termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, menurut P.N.H. Simanjuntak, menyatakan wanprestasi adalah:<sup>63</sup>

Suatu keadaan dalam mana seorang debitur tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul

---

<sup>63</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*.(Jakarta:Djambatan. 2007) Hal. 340

karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa.

Atas gugatan terhadap perbuatan melawan hukum nya para tergugat yang tidak melaksanakan prestasi, maka sudah jelas jika Pengadilan Negeri Takengon dalam salah satu amarnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, hal ini dapat di dasarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi nya untuk mengembalikan uang milik pegawai honorer serta tidak dipenuhi nya prestasi yang diperjanjikan sebelumnya, maka hal demikian termasuk perbuatan wanprestasi.

Atas putusan Pengadilan Negeri Takengon itu, Penggugat tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, lalu penggugat mengajukan upaya hukum banding atas permasalahan yang dihadapinya. Pada tanggal 05 Mei 2009 Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperkuat putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2009/PT-BNA.

Berdasarkan hal itulah Penggugat/Pemohon Kasasi merasa perlu untuk mengemukakan satu persatu hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Perkara ini yang antara lain;

Bahwa pengadilan tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak pernah menawarkan upaya damai melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang hakim yang dipilih oleh kedua pihak untuk menengahi perkara yang disengketakan.

Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum acara yang digunakan di Indonesia. Dalam suatu perkara perdata, sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok gugatan oleh Majelis Hakim, pertama-tama Hakim wajib untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>64</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, mengacu kepada pokok memori kasasi yang tertuang di point 2 halaman 9

---

<sup>64</sup> Retnowulan Sutantio. *Op.cit.* Hal. 35

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009, maka apa yang dilakukan oleh hakim jelaslah tidak tepat.

Keadaan seperti ini dapat dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan : Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>65</sup> Hakim membantu para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Selanjutnya dibuat akta perdamaian (*Acte Van Dading*) berupa Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang mencantumkan amar untuk menghukum para pihak apabila tidak menepati perjanjian perdamaian tersebut.<sup>66</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka ketidak berhasilan itu harus ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara dan tidak di tawarkannya mediasi/upaya perdamaian kepada para pihak oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaannya batal demi hukum atau *null and void*.<sup>67</sup>

Hal ini sebagaimana pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Terkait hal itu, Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sependapat dengan pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Takengon di tingkat pertama bahwa perjanjian yang Penggugat lakukan dengan Teger Sriwijaya (suami Tergugat I) dan Tergugat II untuk meloby orang-orang yang berada pada KPAN merupakan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku saat ini, karena itu

---

<sup>65</sup> Pasal 1 butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>66</sup> Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995) Hal. 180

<sup>67</sup> [www.shnplaw.com/article.html](http://www.shnplaw.com/article.html) diakses tanggal 15 Desember 2014 Pukul 04.30 WIB

perjanjian tersebut batal demi hukum“ . uraian tersebut terkesan sangat prematur dan jelas bertentangan dengan “asas praduga tak bersalah”. Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga berpendapat bahwa Tergugat I tidak bersalah karena beralasan tidak tahu menahu hubungan kerja almarhum sang suami tanpa mengajukan bukti-bukti konkrit atas pengakuannya tersebut, sehingga pengakuan tersebut dianggap sangat prematur.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan pendapat yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ketimpangan pertimbangan hukum yang sering terjadi dalam persidangan, Pengadilan Tinggi terkesan memaksakan kehendak sehingga telah terjadi pertentangan yang sangat mendasar antara fakta hukum dengan diktum putusan.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, *judex factie* menerima pengakuan tersebut tanpa menggunakan atau menganalisa pertimbangan lain sehingga merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, maka atas dasar itu Penggugat/Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pdt/2009/PT-BNA tertanggal 05 Mei 2009.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengakui kebenaran bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berbentuk surat tanda terima berkas tes Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 berkas yang membuktikan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Teger Sriwijaya, dengan adanya bukti tersebut demi hukum seharusnya gugatan Penggugat/Pemohon Banding diterima dan diadili dengan seadil-adilnya tanpa keberpihakan pada salah satu pihak, namun pertimbangan yang dikeluarkan oleh *judex factie* sangat bertolak belakang dengan pendapatnya diluar gugatan, sehingga merugikan Penggugat/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi.

Terkait hal itu sangatlah penting Mahkamah Agung menyatakan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Selain itu pertimbangan hukum *judex factie* yang terakhir berpendapat bahwa Penggugat bersalah sehingga patut dihukum atas perbuatan melanggar hukumnya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku yaitu

melakukan kerjasama yang dilarang dalam undang-undang, hal ini dirasa tidak tepat karena mencampurkan perkara pidana dengan perdata.

Terkait dengan hal itu maka menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jadi terlihat disini bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum kepada Penggugat, padahal kerja sama tersebut tidak terlaksana sehingga tidak tepatlah hukum pidana digunakan atas perbuatan yang belum menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2010, isi dari putusannya adalah mengabulkan upaya hukum yang diajukan Ir. H. Sarmilis sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa pihak tergugat/para Termohon Kasasi yakni Ny. Bilkisti dan Tuan Sigit Sugeng Padmono wajib untuk mengembalikan uang yang rencananya akan digunakan untuk meloby pihak-pihak di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut (KPAN) untuk meluluskan para pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Putusan Kasasi tersebut juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 24/Pdt/2009/PT.BNA tanggal 05 Mei 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 03/Pdt.G/2008/PN.TKN tanggal 27 Agustus 2008.

Terkait dengan alasan-alasan yang telah diajukan oleh pemohon Kasasi atau Penggugat, bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum, karena dalam putusan *Judex Factie* telah diakui bahwa suami Tergugat I yang bernama Teger Sriwijaya telah menerima sejumlah uang dari Ir. H. Sarmilis dalam hal ini sebagai Penggugat, maka dengan dikabulkannya permohonan Kasasi yang diajukan Penggugat di dalam Putusan No. 3038K/Pdt/2009 tanggal 23 Juni 2010.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>68</sup> Agar dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti dalam hukum, sehingga suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak, dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argument bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Saat argument hukum itu tidak benar, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim yang kemudian disesuaikan dengan keterangan yang diperoleh dari para saksi serta bukti-bukti otentik yang diajukan, maka Mahkamah Agung dengan majelis hakim yang memutus dan mengadili perkara nomor 3038K/Pdt/2009, merumuskan beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan:

- 1) Bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada pemberi hutang;
- 2) Bahwa walaupun uang yang diterima oleh suami Tergugat I dan Tergugat II bukanlah uang dalam arti pinjam meminjam, tetapi uang tersebut diterima Tergugat I tanpa atas hak yang sah;
- 3) Bahwa terlepas dari uang tersebut diperuntukkan untuk melaksanakan suatu perjanjian yang halal atau tidak, tetapi yang jelas uang tersebut bukan milik Tergugat I;
- 4) Bahwa uang yang dikirim, oleh Penggugat kepada suami Tergugat I dan Tergugat II berasal dari uang pihak ketiga, yang tentunya harus dikembalikan kepada pemilik uang tersebut yakni para pegawai honorer;

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 797

- 5) Dari bukti bukti yang diajukan Penggugat, dan didukung oleh keterangan saksi, maka terbukti Penggugat telah mentransfer uang tersebut ke rekening Teger Sriwijaya atau suami Tergugat I sebesar Rp. 722.009.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ribu rupiah) dan transfer uang kepada rekening Tergugat II sebesar Rp. 785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 6) Bahwa dengan demikian uang yang telah diterima oleh suami Tergugat I yang kemudian ditransfer kepada Tergugat II harus dikembalikan kepada Penggugat;
- 7) Bahwa uang tersebut adalah uang pihak ketiga yang merupakan tenaga honorer yang tidak lulus diangkat sebagai Pegawai Negeri;
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. H. Sarmilis, MS,MBA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pdt/2009/Pt-BNA tanggal 05 Mei 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 03/Pdt/G/2008/PN.TKN tanggal 27 Agustus 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;
- 9) Bahwa karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3038K/Pdt/2009 pertama-tama mempertimbangkan bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada pemberi hutang, hal ini dikaitkan dengan Pasal 1754 KUHPerdara bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk

dan kualitas yang sama. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara tidak disebutkan tentang uang, dengan melihat perkara ini adalah perkara kewajiban mengembalikan uang, dan uang sebagai obyek dalam perjanjian, maka uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian hutang piutang.

Dalam perkara ini, terjadi sebuah perjanjian awal yakni perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Ir. H. Sarmilis dengan Alm. Teger Sriwijaya sebagai suami Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tuan Sugeng Padmono untuk meluluskan para pegawai honorer yang pada akhirnya di dalam perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak, namun karena perjanjian kerjasama ini batal akibat meninggalnya Teger Sriwijaya, maka muncullah wanprestasi yang dilakukan para Tergugat. Wujud wanprestasi disini ditentukan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian sehingga apabila debitur tetap melaksanakan perjanjian itu, maka dianggap debitur tidak melaksanakan prestasinya.<sup>69</sup>

Tergugat I tidak mau mengembalikan uang milik pegawai honorer yang rencananya akan digunakan untuk meloby pihak-pihak KPAN kepada Penggugat karena merasa bahwa uang tersebut adalah uang warisan almarhum suaminya, padahal jika dilihat di dalam Putusan Nomor 3038K/Pdt/2009 tersebut, ternyata jelas bahwa uang tersebut adalah milik pegawai honorer yang telah ditransfer oleh Penggugat ke rekening suami Tergugat I. Atas dasar tersebut maka mengacu pada KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merujuk pada perjanjian utang piutang. Termasuk di dalam perkara ini terjadinya wanprestasi akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh alm. Teger Sriwidjaya sebagai suami Tergugat I dan Tergugat II untuk meloby pihak-pihak KPAN untuk meluluskan para pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil.

Menurut Pasal 1302 KUHPerdara<sup>70</sup>, Ny. Bilkisti sebagai ahli waris harus menanggung perikatan yang dilakukan oleh suaminya dan dirinya juga harus

---

<sup>69</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op.cit.* Hal. 339

<sup>70</sup> Pasal 1302 KUHPerdara : hal yang sama juga berlaku bagi para ahli waris yang diwajibkan memenuhi perikatan seperti itu.

menanggung hutang atas uang yang diberikan oleh Ir. H. Sarmilis kepada suaminya yang rencananya akan digunakan untuk meloby pihak KPAN dan pada akhirnya perjanjian ini batal demi hukum. Batal demi hukum disini karena sebab-sebab yang menjadi tujuan akhir dari perjanjian ini adalah sebab yang terlarang yakni melakukan suap kepada pihak-pihak KPAN, sehingga hal ini tidak dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni syarat pada point ke empat yakni suatu sebab yang tidak terlarang.

Hal ini juga berlaku bagi Tuan Sugeng Padmono sebagai Tergugat II, dirinya bersama-sama suami Tergugat I melaksanakan kerjasama dengan Penggugat I untuk meloby pihak KPAN untuk meluluskan pegawai honorer. Di dalam kerjasama ini, jika dikaitkan dengan Pasal 1301 KUHPerdara<sup>71</sup>, maka Tergugat II adalah wajib baginya untuk sama sama menanggung untuk mengembalikan uang kepada Penggugat/Pemohon Kasasi.

Di dalam pertimbangan hukum hakim point kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan bahwa para Tergugat tidak berhak atas uang tersebut, karena uang itu adalah uang milik para pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan hal ini, jelas bahwa uang tersebut hak miliknya masih menjadi hak milik para pegawai honorer yang di dalam perkara No. 3038K/Pdt/2009, pemilik sah dari uang tersebut adalah para pegawai honorer atau pihak ketiga atas perjanjian ini, sehingga hal tersebut memberikan kewajiban kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut melalui Penggugat.

Di dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung point kelima, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti sah sebagaimana alat bukti yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat di dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 KUHPerdara yang menyatakan bahwa terdapat 5 macam alat bukti, yakni sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Alat bukti surat;

---

<sup>71</sup> Pasal 1301 KUHPerdara : tiap orang yang bersama-sama wajib memikul suatu hutang yang dapat dibagi, bertanggung jawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak dibuat secara tanggung menanggung.

<sup>72</sup> Bambang Sugeng. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. (Jakarta: Kencana.2011). Hal. 66

2. Alat bukti keterangan saksi;
3. Bukti persangkaan;
4. Bukti pengakuan;
5. Bukti Sumpah.

Jenis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti transfer rekening, bukti transfer rekening tersebut termasuk alat bukti surat. Alat bukti transfer rekening merupakan akta yang tergolong dalam akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini memiliki kekuatan pembuktian yang cukup atau sempurna. Pembuktian yang cukup disini berarti isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan<sup>73</sup> dan alat bukti surat merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Menurut Pasal 1875 KUHPerdara, pada dirinya melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik apabila isi dan tanda tangan diakui. Oleh karena itu, agar surat dibawah tangan dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan, maka apa yang ada di dalam alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat yakni alat bukti transfer rekening terkandung dan melekat nilai kekuatan yang sempurna, mengikat, dan menentukan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam point ke enam berkaitan dengan kewajiban Tergugat I sebagai ahli waris dan Tergugat II sebagai pihak yang turut serta dalam perjanjian kerjasama ini untuk mengembalikan uang yang telah diperoleh dari perjanjian tersebut kepada Penggugat sebagai akibat tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan sebelumnya.

Terkait hal ini, maka menurut Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan : syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal demikian persetujuan tidak menjadi batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan. Pasal 1266 KUHPerdara tersebut dapat digunakan di dalam perjanjian yang karena sebab diperbolehkannya dilaksanakan perjanjian, namun di dalam perkara ini perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian untuk melakukan suap di KPAN, maka perjanjian

---

<sup>73</sup> Retnowulan Sutantio. *Op.cit.* Hal 65-66

tersebut tidak dapat memenuhi syarat sah nya perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara point ke empat yakni suatu sebab yang tidak terlarang, dan tidak terpenuhi nya syarat inilah yang akhirnya menjadikan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian yang batal demi hukum.

Pertimbangan hakim pada point ke tujuh, yang menjelaskan tentang bahwa uang tersebut adalah milik pihak ketiga sebagai pegawai honorer yang tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka di dalam hal ini bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan adalah bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik sah atas uang tersebut adalah para pegawai honorer. Dengan demikian karena pada dasarnya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat ini merupakan perjanjian kerjasama yang tidak sah yang bertujuan untuk melakukan suap di KPAN, maka para pegawai honorer tersebut berhak menerima kembali uang yang telah diserahkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi kepada para Tergugat/ para Termohon Kasasi.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya pada point ke delapan yakni bahwa Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkan alasan hukum kasasi lainnya karena telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan perkara Kasasi Nomor 3038K/Pdt/2009 secara mengadili sendiri. Terkait dengan itu di dalam Pengadilan *Judex Factie* terdapat banyak kejanggalan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terkesan memihak pada pihak Tergugat dan terkesan salah dalam menerapkan hukum yang berakibat batalnya putusan yang bersangkutan.<sup>74</sup>

Terkait dengan itu, demi menjaga tegaknya hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan memberikan manfaat kepada para pihak, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa memihak pada salah satu pihak demi tercapainya sebuah kebenaran<sup>75</sup> dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadi putusan yang tetap dan

---

<sup>74</sup> *Ibid.* Hal 173

<sup>75</sup> [www.jimly.com/pemikiran/view/18.html](http://www.jimly.com/pemikiran/view/18.html) diakses tanggal 14 desember 2014 Pukul 23.12 WIB

mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) point a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan;

“Mahkamah Agung berwenang :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain

Pertimbangan hukum hakim pada point kesembilan yang menyebutkan bahwa pihak Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR<sup>76</sup>. Pada umumnya di dalam persidangan, sebuah putusan pengadilan membebankan biaya sidang perkara kepada pihak yang kalah, yaitu Ny. Bilkisti dan Tuan Sugeng Padmono sebagai Para Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memberikan kesimpulan di dalam Putusannya Nomor 3038K/Pdt/2009 yang didasarkan pada Pasal 1754 KUHPerdara<sup>77</sup> bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Terkait hal ini tidak disebutkan tentang uang, namun dengan melihat perkara ini adalah perkara kewajiban mengembalikan uang dan uang sebagai obyek dalam perjanjian, maka uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian hutang piutang.

---

<sup>76</sup> Pasal 181 ayat (1) HIR : Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama ; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.

<sup>77</sup> Pasal 1754 KUHPerdara : pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Kewajiban untuk mengembalikan uang yang bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman membayar ganti kerugian yang ditimbulkan dari wanprestasi dimana pihak Tergugat tidak mau mengembalikan uang yang dihukumkan kepadanya, maka terbukalah kesempatan bagi pengadilan untuk menjalankan putusan secara paksa dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta benda milik para Tergugat.

Di dalam eksekusi nya ketika suatu perjanjian tidak terlaksana, menurut Pasal 1237 KUHPerdara pihak debitur yakni para tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang melaksanakan prestasi dan dia lalai untuk melaksanakan prestasi itu yakni dalam hal ini adalah untuk mengembalikan uang milik pegawai honorer melalui penggugat, maka penggugat dalam hal ini Ir. H. Sarmilis perlu untuk memperingatkan atau menegur para tergugat agar memenuhi prestasinya.

### **3.2 Akibat hukum bagi para pihak saat perjanjian kerja sama ini diputus Mahkamah Agung menjadi perjanjian yang tidak sah.**

Perjanjian bukanlah perikatan moral tetapi perikatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah perjanjian itu berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Maksudnya disini adalah bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak yang mengadakan perjanjian berlaku mengikat sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>78</sup>

Para pihak yang terikat di dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. Meskipun dasar mengikatnya perjanjian berasal dari kesepakatan dalam perjanjian, namun suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang telah tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga mengikat untuk

---

<sup>78</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.<sup>79</sup>

Suatu perjanjian dapat bersifat positif apabila dilandasi iktikad baik dari para pihak, dalam arti dilakukan berdasarkan keyakinan, semangat dan kejujuran tanpa ada maksud yang tidak baik. Perjanjian yang negatif dilakukan oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian apabila para pihaknya tidak saling menghargai dengan memberikan alasan yang tidak masuk akal yang dikemukakan kearah yang tidak dikehendaki oleh para pihak sehingga perjanjian tersebut dapat menimbulkan sengketa diantara para pihak yang membuatnya.

Perjanjian dapat berakhir atau hapus ketika terdapat putusan hakim yang memutus berakhir atau hapusnya perjanjian berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut pasal 1265 KUHPerdara, jika syarat putus sebuah perjanjian terpenuhi, maka akan berakibat hukum berakhirnya perjanjian itu dan semua pihak dalam perjanjian itu harus mengembalikan ke keadaan semua seolah olah tidak pernah ada perjanjian. Pihak yang dirugikan atas perjanjian kerjasama ini dapat meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkan ketika melaksanakan upaya hukum kepada pihak yang menimbulkan kerugian untuk mengembalikan uang atas perjanjian yang batal terlaksana.

Terkait dengan itu, didalam perkara perdata Nomor 3038K/Pdt/2009, Penggugat yang bernama Ir. H. Sarmilis pada tahun 2005 dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Teger Sriwijaya yang kemudian dikenal sebagai suami tergugat I yang bernama Ny. Bilkisti, demikian juga dengan tergugat II yang bernama Tuan Sugeng Padmono. Hubungan kerjasama antara penggugat dengan para tergugat tersebut adalah untuk memfasilitasi kelulusan pegawai honorer di Nangroe Aceh Darussallam untuk menjadi Pegawai Negeri. Kerjasama ini berhasil mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 1,5 Miliar rupiah. Takdir Allah berkehendak lain, Teger Sriwijaya

---

<sup>79</sup> Lista Kuspriatni. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Tidak Diterbitkan. Artikel. (Depok: Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. 2011) Hal. 3

atau suami tergugat I mengalami kecelakaan dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia.

Setelah suami tergugat I meninggal dunia, seluruh rencana bagi kelulusan Pegawai Honorer dan transfer uang yang dilakukan penggugat kepada para tergugat mengalami kegagalan, jumlah uang sebesar 1,5 Miliar rupiah tersebut telah diambil alih oleh Tergugat I. Tergugat I selalu mengelak dan menolak melepaskan uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut adalah milik almarhum suaminya dan menganggap uang itu sebagai harta waris. Tindakan ini sangat merugikan Penggugat, karena Pegawai Honorer yang menjadi tanggungan Almarhum Teger Sriwijaya telah mengklaim Penggugat menggelapkan uang administrasi yang telah disetor kepadanya.

Penggugat sama sekali tidak menikmati uang yang disetorkan oleh para Pegawai Honorer, karena uang tersebut telah ditransfer secara penuh kepada Teger Sriwijaya atau suami Tergugat I. Kejadian ini mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian secara inmateriil berupa pencemaran nama baik dan iktikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tidak dapat diterima oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G/2008/PN.TKN. Perkara ini telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 27 Agustus 2008 yang salah satu amarnya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan isi dari amar putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang justru memperkuat putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2009/PT.BNA tertanggal 05 Mei 2009.

Berdasarkan isi dari putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pdt/2009/PT.BNA tertanggal 05 Mei 2009, penggugat kembali mengajukan upaya hukum kasasi guna menindak lanjuti perkara ini. Tanggal 23 Juni 2010 Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan Nomor Perkara 3038K/Pdt/2009 dengan amar putusan yang berbunyi mengabulkan upaya hukum kasasi yang diajukan Ir. H. Sarmilis sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa pihak tergugat/para Termohon Kasasi yakni Ny. Bilkisti dan Tuan Sigit

Sugeng Padmono wajib untuk mengembalikan uang yang rencananya akan digunakan untuk meloby pihak-pihak di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut (KPAN) untuk meluluskan para pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Terkait dengan perkara 3038K/Pdt/2009 yang tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata sebagai instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak, bahwa untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>80</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Di dalam Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat, telah memenuhi syarat pertama dari perjanjian yakni kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya perjanjian antara Penggugat dengan suami Tergugat I dan Tergugat II yang berawal dari penarikan sejumlah dana yang dilakukan oleh Penggugat kepada Pegawai Honorer, yang kemudian pada akhirnya perjanjian ini gagal karena meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian.

Terkait dengan itu, di dalam perkara ini telah terbukti bahwa kesepakatan dari para pihak telah terbentuk dan memenuhi syarat pertama dari sah nya perjanjian yakni kesepakatan. Syarat kedua dari Pasal 1320 KUHPdata yakni kecakapan dari mereka yang membuat perjanjian, disini terlihat bahwa pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama di dalam perkara 3038K/Pdt/2009 ini telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, maka syarat subyektif sah nya perjanjian di dalam syarat pertama dan kedua dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat.

Terkait ketentuan di dalam Pasal 1320 KUHPdata point ketiga dan keempat, yakni menyangkut syarat objektif dari sebuah perjanjian. Maka, di

---

<sup>80</sup> Salim HS.(I). *Op.cit.* Hal 9-11

dalam Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat, tidak dapat memenuhi syarat ketiga dan keempat dari perjanjian yakni adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal.

Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya perjanjian antara Penggugat dengan suami Tergugat I dan Tergugat II yang di dalam perjanjian ini para pihak bertujuan untuk meloby pihak-pihak KPAN untuk meluluskan para Pegawai Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan itu, di dalam perkara ini telah terbukti bahwa di dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan suami Tergugat I dan Tergugat II termasuk ke dalam perjanjian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan perjanjian tersebut juga melawan kesusilaan dan ketertiban umum yang berakibat pada tidak terpenuhinya prestasi oleh para Tergugat, dengan demikian perjanjian sejenis ini dapat disebut sebagai perjanjian kerjasama yang batal demi hukum karena semua syarat objektif dari perjanjian tidak dapat dipenuhi.

Batal demi hukum jika dikaitkan dengan perjanjian adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tanpa diperlukan suatu keputusan hakim dan tidak pernah ada suatu perikatan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat obyektif perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Kausa suatu perjanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yang halal sehingga terlarang, apabila kausa tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata merupakan kausa yang dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan sebab melanggar hukum atau kesusilaan dan ketertiban umum.

Keadaan seperti ini sangat jelas dapat diketahui oleh hakim dan juga oleh umum sehingga untuk alasan ketertiban dan keamanan umum maka perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum.<sup>81</sup> Menurut ketentuan Pasal 1254 KUHPerdara menyatakan bahwa bila perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang

---

<sup>81</sup> Subekti. *Op.cit.* Hal. 19

bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bahkan dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu perjanjian sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.

Selain melanggar ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara, cara perekrutan Pegawai Honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan cara meloby pihak pihak KPAN tersebut melanggar tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni dimulainya pembangunan para aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Terkait hal itu, mengenai perekrutan calon Pegawai Negeri Sipil yang tercantum di dalam Pasal 59 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : Pengadaan Pegawai negeri Sipil dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan kerja, pelamaran, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Terkait hal itu, Penggugat yang bekerja sama dengan suami Tergugat I untuk meluluskan para Pegawai Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan jalan meminta dana dari para Pegawai Honorer tidak dapat memenuhi syarat yang tertuang di dalam Pasal 59 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai tahapan perekrutan calon Pegawai Negeri Sipil. Kegagalan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan alm. suami Tegugat I, mengakibatkan Ny. Bilkisti sebagai ahli waris yang sah berkewajiban untuk menanggung seluruh akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh alm. suami nya, namun Ny. Bilkisti sebagai pihak yang tidak mengetahui terjadinya perjanjian tersebut, maka Ny. Bilkisti sebagai ahli waris, apabila dirinya dapat membuktikan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh almarhum suaminya dengan Penggugat adalah perjanjian yang tidak sah, maka Tergugat I berhak untuk menolak pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh suaminya.

Hal demikian dikarenakan Ny.Bilkisti secara nyata tidak mengetahui perjanjian apa yang telah dilakukan oleh almarhum suaminya meskipun pada akhirnya perjanjian yang dilakukan almarhum suaminya dengan Penggugat tersebut batal terlaksana. Keadaan seperti ini, membuat Ny. Bilkisti sebagai ahli waris tidak bisa dianggap sebagai orang yang berhutang. Ny. Bilkisti sebagai ahli waris hanya dapat digugat oleh Ir. H. Sarmilis untuk menetapkan besarnya jumlah uang yang diterima oleh almarhum suaminya atas perjanjian kerjasama untuk meluluskan pegawai honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Terkait hal demikian, Perkara Nomor 3038K/Pdt/2009 tersebut tentunya memberi akibat hukum bagi Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Termohon Kasasi. Putusan perdata yang bersifat privat yaitu hanya berlaku atau memberikan akibat pada para pihak yang bersengketa serta pihak-pihak terkait, maka akibat hukum bagi para pihak setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009 ini antara lain;

1. Terkait dengan dikabulkannya gugatan penggugat walaupun hanya sebagian, maka pihak penggugat berhak untuk meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang milik pegawai honorer yang menjadi tanggungan Penggugat. Hal ini sesuai putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor Perkara 3038K/Pdt/2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak, apabila para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan uang yang menjadi objek sengketa ini maka Penggugat berhak meminta bantuan Pengadilan yang yang mengeluarkan putusan untuk melakukan upaya hukum seperti penyitaan.
2. Pihak Tergugat/Termohon Kasasi yakni Ny. Bilkisti dan Tuan Sugeng Padmono berkewajiban untuk mengembalikan uang milik Pegawai Honorer yang telah mereka terima dari Ir. H. Sarmilis seluruhnya sebesar Rp.1.507.009.000 (satu miliar lima ratus tujuh juta sembilan ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah agung No. 3038K/Pdt/2009. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1239 KUHPperdata yang menyebutkan: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat

sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Kewajiban yang tidak terpenuhi dalam hukum perdata karena suatu kematian, maka kewajiban tersebut beralih kepada ahli warisnya, begitu juga dalam perkara ini yang sebenarnya mewajibkan suami Ny Bilkisti yang mengembalikan uang pegawai honorer yang telah diterimanya melalui Penggugat/Pemohon Kasasi, karena ia meninggal maka kewajiban tersebut beralih pada Ny Bilkisti sebagai istri dan ahli waris. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1311 KUHPerdata menyatakan:

Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan.

Jadi kewajiban Ny Bilkisti untuk mengembalikan uang tersebut sebatas sebanyak uang yang diterima oleh almarhum suaminya, tidak lebih atau tidak kurang dari jumlah uang tersebut. Selain itu kewajiban pengembalian uang tersebut juga menjadi kewajiban Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menanggung pengembalian uang tersebut serta secara bersama-sama menanggung biaya perkara di pengadilan karena Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah. Sesuai dengan Pasal 1292 KUHPerdata yang menyatakan :

Suatu perikatan meskipun menjadi tanggung jawab kreditur sendiri, menurut hukum dapat dihadapi para debitur secara terbagi-bagi, masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Suami Tergugat I dan Tergugat II telah jelas tidak terlaksana, Penggugat tidak meminta ganti rugi apapun, Penggugat hanya meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang yang awalnya menjadi objek perjanjian, walau sebenarnya Penggugat yang mewakili Pegawai Honorer sebenarnya berhak menuntut ganti

rugi yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi dari para Tergugat. Sebagaimana Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal tak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Akibat hukum atas adanya perjanjian kerjasama yang batal demi hukum berdampak pada hak bagi Penggugat untuk meminta kepada para Tergugat yakni Ny. Bilksiti dan Tuan Sugeng Padmono agar uang dikembalikan kepada para Pegawai Honorer melalui Penggugat dan memberikan kewajiban kepada para tergugat untuk mengembalikan uang yang menjadi obyek dalam perkara 3038K/Pdt/2009, sesuai dengan isi Pasal 1100 KUHPerdara yang menyebutkan : para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Batalnya perjanjian kerjasama ini berakibat juga pada berakhir atau hapusnya kontrak berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara karena pembatalan yang hapus apabila kewajiban para tergugat ini telah dilaksanakan secara penuh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3038K/Pdt/2009 mendasarkan pertimbangannya bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada pemberi hutang, hal ini dikaitkan dengan Pasal 1754 KUHPerdata. Pada perjanjian pinjam meminjam yang kemudian dikaitkan dengan perkara ini adalah perkara kewajiban mengembalikan uang, dimana uang tersebut sebagai obyek dalam perjanjian. Uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian hutang piutang. Menurut Pasal 1302 KUHPerdata, Ny. Bilkisti sebagai ahli waris harus menanggung perikatan yang dilakukan oleh suaminya dan dirinya juga harus menanggung hutang atas uang yang diberikan oleh Ir. H. Sarmilis kepada suaminya yang berencana akan menggunakan uang tersebut untuk meloby kepada pihak KPAN. Pada akhirnya perjanjian ini batal demi hukum, sehingga hal ini tidak dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni syarat suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya berdasarkan rumusan yang terdapat dalam isi dari Pasal 1301 KUHPerdata, maka Tergugat II mempunyai kewajiban untuk sama-sama menanggung mengembalikan uang kepada Penggugat/Pemohon Kasasi.
2. Akibat hukum bagi para pihak setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009 ini antara lain;
  - a. Penggugat/Pemohon Kasasi berhak meminta kepada para Tergugat/Termohon Kasasi untuk mengembalikan uang milik pegawai honorer yang menjadi tanggungannya, apabila para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan uang yang menjadi objek sengketa ini, maka Penggugat berhak meminta bantuan pengadilan yang mengeluarkan putusan untuk melakukan upaya hukum seperti penyitaan.

- b. Pihak Tergugat/Termohon Kasasi berkewajiban mengembalikan uang milik Pegawai Honorer yang telah mereka terima dari Penggugat seluruhnya sebesar Rp.1.507.009.000 (satu miliar lima ratus tujuh juta sembilan ribu rupiah).

#### **4.2 Saran**

1. Penulis memberikan saran kepada hakim supaya dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, karena hakim bukanlah corong undang-undang, suatu putusan harus memuat keadilan yang substantif bukan sebatas keadilan prosedural, sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan.
2. Saran bagi para pihak yang berperkara, hendaknya sebuah perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dan memperhatikan bentuk serta isi dari perjanjian secara teliti agar kepastian hukumnya dapat terjamin apabila terjadi suatu sengketa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko, 2001, *Hukum Perjanjian–Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana.

Asfia Murni, 2006, *Ekonomika Makro*, Jakarta, Refika Aditama.

Bambang Sugeng, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana.

Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*.  
cetakan ketiga.  
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Frederic S, Mishkin, 2010, *The Economic of Money, Banking and Financial Markets. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Edisi Kesatu, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih, Jakarta, Salemba Empat.

Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Malayu Hasibuan, 2004, *Dasar Dasar Perbankan* Jakarta, Bumi Aksara.

Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, 2004 *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI.

Mariam Darus Badzrulzaman, 1996, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Bandung, Alumni.

- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju.
- Mustafa Edwin Nasution, et al., 2007, *Pengenalan eksklusif ekonomi islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- ..... 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group.
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. IX. Jakarta, Balai pustaka.
- Retnowulan Sutantio, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. vi. Bandung, Putra A. Bardin.
- R.M. Suryodiningrat, 1995, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung, Tarsito.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim H.S, Abdullah. dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1979 *Mengenal Antropologi Hukum*, Bandung, Alumni
- ....., 2006, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tujuan Singkat*, Jakarta, Grafinda Persada
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- ....., 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni.

.....,1995 *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.

Wantjik Saleh, 1997, *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Hukum & Perjanjian*, Jakarta, Raja Grasindo.

....., 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju.

## **Artikel:**

Lista Kuspriatni. 2011. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Tidak Diterbitkan. Artikel.  
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma.

## **Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek);

Reglement Indonesia Yang Diperbarui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

## **Putusan :**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/2009.

## **Internet :**

[genius.smpn1-mgl.sch.id/file.php/1/ekonomi-sosial-uang-dan-lembaga-keuangan.html](http://genius.smpn1-mgl.sch.id/file.php/1/ekonomi-sosial-uang-dan-lembaga-keuangan.html), diakses tanggal 24 september 2014 Pukul 23.15 WIB.


[www.jimly.com/pemikiran/view/18.html](http://www.jimly.com/pemikiran/view/18.html) diakses tanggal 14 desember 2014 Pukul 23.12 WIB

[www.jurnalhukum.com/daya-kerja-perjanjian-terhadap-pihak-ketiga.html](http://www.jurnalhukum.com/daya-kerja-perjanjian-terhadap-pihak-ketiga.html) .  
diakses tanggal 13 Desember 2014 Pukul 23.53 WIB.

[www.jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan.html](http://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan.html).  
diakses tanggal 13 Desember 2014 Pukul 23.59 WIB.

[www.brainly.co.id/Tujuan-Penyelenggaraan-Peradilan-Nasional.html](http://www.brainly.co.id/Tujuan-Penyelenggaraan-Peradilan-Nasional.html) diakses tanggal 14  
Desember 2014 Pukul 00.31 WIB

[www.shnplaw.com/article.html](http://www.shnplaw.com/article.html) diakses tanggal 15 Desember 2014 Pukul 04.30 WIB





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Sistem. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
16. Instansi. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
19. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
22. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## BAB II

### ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

#### Pasal 3

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;

f. jaminan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

#### Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 5. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 5

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
  - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
  - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  - k. memegang. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
- (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

##### Jenis

#### Pasal 6

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

#### Bagian Kedua

##### Status

#### Pasal 7

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Ketiga  
Kedudukan

Pasal 8

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

BAB IV  
FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN

Bagian Kesatu  
Fungsi

Pasal 10

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 11

Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Peran

Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB V  
JABATAN ASN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Bagian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kedua  
Jabatan Administrasi

#### Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 16

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 17. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ahli utama;
  - b. ahli madya;
  - c. ahli muda; dan
  - d. ahli pertama.
- (3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyelia;
  - b. mahir;
  - c. terampil; dan
  - d. pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Keempat  
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 19

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
  - a. jabatan pimpinan tinggi utama;
  - b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
  - c. jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:
  - a. kepeloporan dalam bidang:
    1. keahlian profesional;
    2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
    3. kepemimpinan manajemen.
  - b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan
  - c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.
- (3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -  
Pasal 20

- (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
- (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
  - a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
  - b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak PNS

#### Pasal 21

PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Bagian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedua  
Hak PPPK

Pasal 22

PPPK berhak memperoleh:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Pegawai ASN

Pasal 23

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. bersedia. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
- (2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
  - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
  - b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN;

c. LAN. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

#### Pasal 26

- (1) Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia;
  - b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN;
  - c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS.
  - d. pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi;
  - e. pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan
  - f. penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang Manajemen ASN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedua

KASN

Paragraf 1

Sifat

Pasal 27

KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 28

KASN bertujuan:

- a. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;
- b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan
- f. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

Paragraf 3. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Paragraf 3  
Kedudukan

Pasal 29

KASN berkedudukan di ibu kota negara.

Paragraf 4  
Fungsi

Pasal 30

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Paragraf 5  
Tugas

Pasal 31

- (1) KASN bertugas:
  - a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
  - b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
  - c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:
  - a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
  - b. melakukan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
- c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
- e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Paragraf 6  
Wewenang

Pasal 32

(1) KASN berwenang:

- a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

e. meminta. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

### Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran;
  - c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
  - d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  - b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

#### Pasal 34

KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden.

#### Paragraf 7 Susunan

#### Pasal 35

- (1) KASN terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan
  - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang ketua KASN.

Pasal 36. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 36

- (1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN.
- (3) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
- (4) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas moral.
- (5) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN.

Pasal 37

- (1) KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
- (2) Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Kepala sekretariat berasal dari PNS.
- (3) Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN.
- (4) KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Paragraf 8  
Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah.
- (2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN;
  - d. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas;
  - f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia;
  - g. berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia;
  - h. tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- h. tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN.
  - (4) Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK.
  - (5) Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya.

Paragraf 9  
Seleksi Anggota KASN

Pasal 39

- (1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan.
- (3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas.
- (4) Tim seleksi melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.
- (5) Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

(6) Ketentuan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 10

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 40

- (1) Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum; atau
  - e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 41

- (1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.
- (2) Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota pengganti.
- (3) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Presiden membentuk majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku.
- (7) Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas, serta berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 42. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

LAN

Paragraf 1

Fungsi dan Tugas

Pasal 43

LAN memiliki fungsi:

- a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
- b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
- d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan
- e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 44. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 44

LAN bertugas:

- a. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
- b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
- c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
- d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjurangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
- e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjurangan;
- f. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan publik; dan
- g. membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2  
Kewenangan

Pasal 45

LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang:

- a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan
- c. mencabut. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Bagian Keempat

#### BKN

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Tugas

#### Pasal 47

BKN memiliki fungsi:

- a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
- b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
- c. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

#### Pasal 48

BKN bertugas:

- a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;

b. membina. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
- c. membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian;
- d. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
- e. menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

#### Paragraf 2 Kewenangan

#### Pasal 49

BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB VIII  
MANAJEMEN ASN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 51

Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.

Pasal 52

Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.

Bagian Kedua  
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Paragraf 1  
Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Paragraf 2. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Paragraf 2

Pejabat yang Berwenang

Pasal 54

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Bagian Ketiga  
Manajemen PNS

Pasal 55

- (1) Manajemen PNS meliputi:
  - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
  - b. pengadaan;
  - c. pangkat dan jabatan;
  - d. pengembangan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- d. pengembangan karier;
  - e. pola karier;
  - f. promosi;
  - g. mutasi;
  - h. penilaian kinerja;
  - i. penggajian dan tunjangan;
  - j. penghargaan;
  - k. disiplin;
  - l. pemberhentian;
  - m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
  - n. perlindungan.
- (2) Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 1

#### Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

#### Pasal 56

- (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(3) Berdasarkan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 2 Pengadaan

#### Pasal 58

- (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
- (2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

#### Pasal 59

Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS.

Pasal 60. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 60

Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS.

Pasal 61

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Pasal 63

- (1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS.
- (2) Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan.

(4) Masa. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

#### Pasal 64

- (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa percobaan.

#### Pasal 65

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
- lulus pendidikan dan pelatihan; dan
  - sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 66. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 66

- (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS dan tata cara sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Paragraf 3  
Pangkat dan Jabatan

Pasal 68

- (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
- (3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
- (5) PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat, tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan, kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, dan tata cara perpindahan antar Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Paragraf 4  
Pengembangan Karier

Pasal 69

- (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
  - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
  - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- (5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 70. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 70

- (1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
- (4) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
- (5) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
- (6) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Paragraf 5  
Pola Karier

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.

Paragraf 6  
Promosi

Pasal 72

- (1) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
- (4) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.

Paragraf 7. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Paragraf 7  
Mutasi

Pasal 73

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (4) Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
- (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
- (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

Pasal 74. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8  
Penilaian Kinerja

Pasal 75

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Pasal 76

- (1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pasal 77

- (1) Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.

(3) Penilaian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (3) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (4) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS.
- (5) Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 9

#### Penggajian dan Tunjangan

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

(4) Gaji. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 80

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
- (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
- (5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Paragraf 10  
Penghargaan

Pasal 82

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 83

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berupa pemberian:

- a. tanda kehormatan;
- b. kenaikan pangkat istimewa;
- c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 84

PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Paragraf 11

Disiplin

Pasal 86

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12

Pemberhentian

Pasal 87

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) PNS. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

#### Pasal 88

- (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
  - a. diangkat menjadi pejabat negara;
  - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
  - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(2) Pengaktifan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 90

Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

#### Paragraf 13

Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

#### Pasal 91

- (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
  - c. mencapai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
  - (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
  - (5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 14  
Perlindungan

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. bantuan hukum.

(2) Perlindungan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Manajemen PPPK

Paragraf 1  
Umum

Pasal 93

Manajemen PPPK meliputi:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;
- d. penggajian dan tunjangan;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. pemberian penghargaan;
- g. disiplin;
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
- i. perlindungan.

Paragraf 2. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Paragraf 2  
Penetapan Kebutuhan

Pasal 94

- (1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3  
Pengadaan

Pasal 95

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 96

- (1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.

(2) Pengadaan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

#### Pasal 97

Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

#### Pasal 98

- (1) Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

#### Pasal 99

- (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Paragraf 4  
Penilaian Kinerja

Pasal 100

- (1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.
- (6) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (7) Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.
- (8) Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

(9) PPPK. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (9) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

#### Paragraf 5 Penggajian dan Tunjangan

##### Pasal 101

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Pengembangan Kompetensi

##### Pasal 102

- (1) PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.

(3) Pengembangan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Paragraf 7  
Pemberian Penghargaan

Pasal 103

- (1) PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
  - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (3) PPPK yang dijatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

Paragraf 8  
Disiplin

Pasal 104

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.

(2) Instansi. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

#### Paragraf 9

#### Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

#### Pasal 105

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
  - c. tidak. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Paragraf 10  
Perlindungan

Pasal 106

- (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
  - a. jaminan hari tua;
  - b. jaminan kesehatan;
  - c. jaminan kecelakaan kerja;
  - d. jaminan kematian; dan
  - e. bantuan hukum.

(2) Perlindungan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 108

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional.

(3) Pengisian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

#### Pasal 109

- (1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 110

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia seleksi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (4) Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian (*assesment center*) atau metode penilaian lainnya.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 111

- (1) Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan KASN.

(2) Instansi. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (2) Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan secara berkala kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru.

#### Bagian Kedua

#### Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat

##### Pasal 112

- (1) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau madya, panitia seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (2) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
- (4) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya.

##### Pasal 113

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.

(3) Tiga. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang Berwenang untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

#### Bagian Ketiga

#### Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah

#### Pasal 114

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (3) Tiga calon nama pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 115. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 115

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.

Bagian Keempat

Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi

Pasal 116

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun dihitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

(2) Penggantian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

#### Pasal 117

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.

#### Pasal 118

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Bagian Kelima

Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan  
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota,  
dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 119

Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Bagian Keenam

Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 120

- (1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN.
- (2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri.
- (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:

a. pembentukan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- a. pembentukan panitia seleksi;
  - b. pengumuman jabatan yang lowong;
  - c. pelaksanaan seleksi; dan
  - d. pengusulan nama calon.
- (4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:
- a. pembentukan panitia seleksi;
  - b. pengumuman jabatan yang lowong;
  - c. pelaksanaan seleksi;
  - d. pengusulan nama calon;
  - e. penetapan calon; dan
  - f. pelantikan.
- (5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat.
- (6) KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden.

BAB X  
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 121

Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

Pasal 122. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Pasal 122

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 123. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Pasal 123

- (1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
- (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Pasal 124

- (1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 125. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XI ORGANISASI

Pasal 126

- (1) Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
- (2) Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan:
  - a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan
  - b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
- (3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) korps profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi:
  - a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
  - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
  - c. memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan
  - d. menyelenggarakan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- d. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai korps profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII SISTEM INFORMASI ASN

### Pasal 127

- (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN.
- (2) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah.
- (3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.
- (4) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

### Pasal 128

- (1) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.

(2) Data. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- (2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. data riwayat hidup;
  - b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
  - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
  - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
  - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
  - f. riwayat gaji;
  - g. riwayat pendidikan dan latihan;
  - h. daftar penilaian prestasi kerja;
  - i. surat keputusan; dan
  - j. kompetensi.

### BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS.

##### Pasal 131

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:

- a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;

e. jabatan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas;  
dan
- f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,  
sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 132

Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus.

### Pasal 133

Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara nasional.

### Pasal 134

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 135

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

Pasal 136. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Pasal 136

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 139. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Pasal 139

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 140

KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 141

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial.

Dalam. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN.

KASN beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota. KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan. Selain itu KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku kepala pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN, Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.

Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Huruf g. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelia” adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mahir” adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terampil” adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan.

Huruf d. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemula" adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi utama" adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya" meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputy, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputy, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Ayat (2). . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “gaji” adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Skala pengajian dan tunjangan Pegawai ASN ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat fungsional keahlian" antara lain auditor kepegawaian, peneliti, perancang perundang-undangan, dan analisis kebijakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Penyusunan kebutuhan PNS merupakan analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi Pemerintah.

Ayat (2)

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran.

Ayat (3)

Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Instansi Pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di instansi lain yang sesuai dengan persyaratan kompetensi paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (6)

Instansi Pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi. Untuk memperkuat profesionalisme PNS, instansi juga membuka kesempatan secara terbatas dan tertentu kepada pegawai swasta untuk menduduki jabatan ASN sesuai persyaratan kompetensi paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Instansi Daerah dan sebaliknya setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Untuk mencegah konflik kepentingan PNS yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit kerja dapat dimutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara bertahap”, antara lain bahwa proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat golongan dan masa kerja menuju ke sistem berbasis pada harga jabatan sehingga memerlukan kesiapan menyusun peta jabatan dan analisis harga jabatannya secara menyeluruh sehingga dibutuhkan waktu yang cukup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran.

Ayat (4)

Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3). . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Instansi Pemerintah tertentu” adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah tersebut di atas diisi melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam memilih 1 (satu) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya, Presiden dapat dibantu oleh tim.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi” adalah sekretaris daerah provinsi.

Ayat (2). . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam memilih 1 (satu) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi, Presiden dapat dibantu oleh tim.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 119

Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Yang dimaksud dengan "daerah tertentu" misalnya: daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah terpencil, dan daerah istimewa.

Yang dimaksud dengan "warga negara dengan kebutuhan khusus" adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik (*disable citizen*) antara lain:

- a. tunanetra, adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, diklasifikasikan dalam buta total (*blind*) atau rabun (*low vision*);
- b. tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik yang permanen maupun yang tidak permanen; dan/atau

c. tunadaksa. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, amputasi, dan polio.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.



P U T U S A N

No. 3038 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. Hj. **SARMILIS, MS, MBA** bertempat tinggal di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANWAR, MD.SH, Advokat, berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 2 lantai II Matang Glumpang II Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2007;

**Pemohon Kasasi** dahulu **Penggugat/ Pembanding;**

m e l a w a n :

1. **BILKISTI (Janda Almarhum Teger Sriwijaya)**, bertempat tinggal di Desa Simpang Empat, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
2. **SIGIT SUGENG PADMONO**, bertempat tinggal dahulu di Tebet Jakarta, sekarang di Jalan Jambu No. 3 Kuncen Baru RT 002/011, Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

**Para Termohon Kasasi** dahulu **para Tergugat / para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon kasasi dahulu sebagai para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada pokoknya atas dalil- dalil :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



gugatannya tertanggal 11 Maret 2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Maret 2008 dengan Nomor Register 03/Pdt.G/2008/PN.TKN telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam tahun 2005 dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggungjawab telah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Teger Sriwidjaya (Almarhum) yang kemudian dikenal sebagai suami dari Tergugat I, demikian juga hubungan kerjasama Penggugat terjalin secara baik dengan Tergugat II. Hubungan kerjasama dengan Tergugat I dan II tersebut adalah dalam rangka memfasilitasi kelulusan Pegawai Honorer putra putri Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjadi Pegawai Negeri, mereka berkualifikasi ijazah SMA/Sederajat dan kualifikasi ijazah sarjana (S1). Kerjasama dimaksud adalah berupa mencari dukungan langsung dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara (PAN) selaku stake holders (Jakarta), dalam hal ini adalah dengan pihak-pihak yang dekat dengan Kantor Kementerian Pendayaan Aparatur negara (PAN), pihak yang dimaksudkan adalah Teger Sriwidjaya (Suami Tergugat I) dan dengan Tergugat II, di mana waktu itu keduanya ditengarai sangat dekat dengan Kantor Kementerian PAN tersebut, dan dianggap mampu melakukan pendekatan dan merumuskan kiat-kiat untuk memberikan kelulusan kepada Pegawai Honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
2. Bahwa kerjasama Penggugat dengan Teger Sriwidjaya (Suami Tergugat I) dan Tergugat II ditindaklanjuti dengan melakukan rekrutmen Pegawai Honorer dari berbagai daerah Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam. Rekrutmen dimaksud juga dilakukan dengan melakukan pungutan sejumlah uang kepada Pegawai Honorer yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana pungutan tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi meloby pihak Kementerian PAN untuk



meluluskan Pegawai Honorer tersebut. Daftar Pegawai Honorer dan sejumlah uang dimaksud, oleh Penggugat selalu mentransfer melalui rekening Penggugat ke nomor rekening Teger Sriwidjaya (suami Tergugat I) dan ke nomor rekening Tergugat II dengan jumlah masing-masing Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) masuk ke rekening saudara Teger Sriwidjaya (Suami Tergugat I) dan Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening Tergugat II. Namun takdir Allah SWT menentukan lain, Teger Sriwidjaya (Suami Tergugat I) mengalami musibah kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan Teger Sriwidjaya (suami Tergugat I) meninggal dunia ;

3. Bahwa setelah meninggal dunia Teger Sriwidjaya (Suami Tergugat I) tersebut, maka seluruh rencana bagi kelulusan Pegawai Honorer dan transfer uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam jumlah sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas mengalami kegagalan, demikian juga sama halnya dengan uang yang ditransfer ke rekening Tergugat II. Mengenai jumlah uang yang masuk ke rekening Teger Sriwidjaya (Suami Tergugat I) selepas meninggal dunia, seluruhnya diketahui diambil alih oleh Tergugat I. Peristiwa tersebut, oleh Penggugat telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I, namun Tergugat I selalu mengelak dan menolak melepaskan uang tersebut dengan alasan seluruh uang tersebut adalah milik almarhum suaminya dan ianya menganggap sebagai harta warisan yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Tindakan ini sungguh keliru dan sangat merugikan Penggugat, hal ini disebabkan Pegawai Honorer yang menjadi tanggungan Teger sriwidjaya (suami Tergugat I) dalam beberapa waktu berselang setelah meninggal dunia Teger Sriwidjaya (Suami Tergugat I) tersebut telah mengklaim Penggugat menilep alias menggelapkan uang administrasi yang telah disetor melalui Penggugat.



Sedangkan jumlah uang yang masuk ke rekening Tergugat II, selepas meninggal Teger Sriwidjaya (suami Tergugat I), juga mengalami kebuntuan dan ketidakjelasan sampai sekarang ini. oleh karena itu Tindakan Tergugat I dan II sangatlah beralasan hukum bila dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa kondisi terakhir Penggugat setelah mengalami keadaan sebagaimana diuraikan pada point 3 (tiga) dalil gugatan di atas telah didatangi oleh pegawai Honorer dan orang lain dengan maksud mempersoalkan tentang kelulusan dan bila mereka tidak lulus, mereka meminta agar biaya yang pernah disetorkan melalui penggugat dapat dikembalikan secara utuh. Tentu Penggugat secara factual telah tidak menikmati sama sekali uang yang disetorkan oleh Pegawai Honorer dimaksud, karena diketahui seluruh biaya tersebut, telah ditrasfer ke rekening Teger Sriwijaya (suami Tergugat I) dan ke rekening Tergugat II, akibat dari tindakan Tergugat I dan II mengakibatkan penggugat telah mengalami kerugian secara inmateriil berupa telah tercemar nama baik dan integritas person, untuk itu sangatlah patut bila Majelis Hakim persidangan perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateriil kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
5. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan di atas, tentu telah merugikan nama baik dan integritas penggugat selaku abdi Negara. Penggugat menganggap bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa telah memiliki dan menguasai uang milik Pegawai Honorer yang disetorkan melalui Penggugat, patut dikategorikan ke dalam tindakan melawan hak dan melawan hukum (on recht matige daad). Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum bila Tergugat I dan II dihukum secara tanggung

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



renteng untuk mengembalikan seluruh uang milik Pegawai Honorer yang telah disetorkan melalui Penggugat yang berjumlah Rp. 1.565.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I dengan maksud menyelesaikan sengketa ini dengan cara kekeluargaan, namun Tergugat I selalu mengelak dan menyatakan ia telah mengambil seluruh uang tersebut karena menganggap uang tersebut adalah harta peninggalan almarhum Teger Sriwidjaya (suami Tergugat I). Demikian pula kepada Tergugat II, Penggugat telah juga beberapa kali menghubungi via telepon, namun Tergugat II mengelak dan menyatakan tidak ada urusan dengan Penggugat tentang uang itu, padahal Penggugat telah menjelaskan secara tegas bahwa uang tersebut adalah milik Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kabupaten lainnya yang telah Penggugat transfer ke rekeningnya, namun Tergugat II tetap bersikukuh bahwa ianya tidak ada urusan dengan uang tersebut. Tindakan seperti ini telah membuat nama baik Penggugat tercemar dan mengakibatkan Pegawai Honorer yang tidak lulus telah mengatakan Penggugat melakukan penipuan. Oleh karena itu secara berulang-ulang patut dikatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan hukum penggugat ;
7. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini terpenuhi, maka Penggugat demi hukum memohon agar semua harta benda milik Tergugat I dan II dinyatakan ditaruh dalam sita jaminan (Conservatoir beslaaq), baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
8. Bahwa demikian pula agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan II secara sukarela, adalah wajar bila Tergugat I dan II dihukum



secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, bila Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini memiliki pembuktian yang cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun tergugat I dan II melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (uit voorbar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum penggugat ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walalupun ada bantahan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan seluruh uang milik pegawai Honorer yang telah disetorkan melalui Penggugat kepada penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.565.000.000.- ( satu miliar lima-ratus enam puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmaterill yang dialami Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat I dan II lalai dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**B. Subsidair**

Atau apabila majelis berpendapat lain: mohon putusan yang seadil- adilnya ( Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.TKN tanggal 27 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan No. 24/Pdt/2009/PT- BNA tanggal 05 Mei 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2007 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Pdt.G/2008/PN-Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding



yang pada tanggal 29 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 10 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kekeliruan yang akhirnya sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, hal ini telah nyata diketahui setelah Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi membaca dan meneliti secara seksama terhadap Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Terutama telah terjadi kesalahan uraian yang seharusnya tidak boleh terjadi, ketimpangan pertimbangan hukum yang terus saling bertentangan dengan fakta-fakta persidangan yang juga diakui oleh Judex Facti, selain itu Judex Facti terkesan memaksakan kehendak sehingga telah terjadi pertentangan yang sangat mendasar antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan. Anehnya lagi Judex Facti telah menyatakan opini yang sangat prematur terhadap tindakan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, sehingga patut dinilai bahwa Judex Facti tidak menghormati asas hukum "Asas praduga tak bersalah", demikian juga seharusnya Judex Facti menghormati adagium hukum dalam ranah hukum Republik Indonesia yang menyatakan "Setiap warga negara Indonesia harus dihormati dan dianggap tidak bersalah, kecuali



terhadap kesalahan perbuatannya telah memperoleh putusan kekuatan hukum tetap (Incrachts van bewijsde). Lebih dari itu, Judex Facti telah memberikan putusan di luar/melebihi permohonan para pihak. Lebih-lebih lagi, ternyata Judex Facti terkesan telah mengesampingkan fakta-fakta otentik yang mengemuka di depan persidangan, yaitu mengenai Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi tidak mengajukan surat bukti apapun dan saksi siapapun untuk menyangkal dalil bantahannya. Oleh karena itu Penggugat/Pemohon Banding demi hukum memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Register Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN-TKn, tanggal 27 Agustus 2008 jo. Register Nomor: 24/PDT/2009/PT-BNA, tanggal 05 Mei 2009 tersebut dan menyatakan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi merasa perlu untuk mengemukakan satu persatu hal-hal keliru yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini, yaitu antara lain mengenai Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan alasan memori Banding Penggugat / Pemohon Banding yang telah dikemukakan tentang hal sebagaimana tertera pada halaman 7 alinea ke 3 baris ke 2 dan 3 putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Takengon, dengan penggalan bunyi kalimat " ,..... namun Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ingin menempuh perdamaian melalui mediasi tersebut dan .....". Berkaitan dengan kalimat tersebut yang harus Pemohon Kasasi koreksi, yaitu pada kata "melalui mediasi", sesungguhnya secara jujur dan bertanggungjawab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara aquo, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Takengon tidak pernah menawarkan upaya damai melalui jalan mediasi, yaitu

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



dengan menunjuk salah seorang Hakim untuk menjadi mediator dalam penyelesaian secara perdamaian perkara aquo. Yang ada hanya pola penawaran perdamaian biasa. Maka dalam hal ini, patut disangka bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Takengon telah menambah-nambah agenda persidangan perkara aquo yang semestinya tidak boleh terjadi. Oleh karena itu demi hukum, putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Takengon Register Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN-Tkn, tanggal 27 Agustus 2008, jo. Register Nomor : 24/PDT/2009IPT-BNA, tanggal 05 Mei 2009 tersebut patut dinyatakan batal demi hukum karena cacat hukum ;

3. Bahwa selanjutnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui batas wewenang, sehingga tindakan Judex Facti tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, hal ini sebagaimana tertera pada sesi pertimbangan hukum halaman 4 alenia ke-5 salinan putusannya. Berikut ini adalah ulangan uraian pertimbangan hukum dimaksud yaitu “ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perjanjian/kesepakatan yang Penggugat lakukan dengan Teger Sriwidjaya (suami Tergugat I) dan Tergugat II untuk meloby orang-orang Kementerian PAN merupakan perjanjian/kesepakatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku saat ini, karena itu perjanjian/kesepakatan tersebut batal demi hukum, oleh karena itu dan seterusnya.....” Uraian pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh setentang bunyi alinea tersebut terkesan sangat prematur dan telah menganggangi asas hukum "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH", Demikian juga Judex Facti dalam kapasitas selaku Hakim

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



Perkara Perdata telah menghukum hubungan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Alm. Teger Sriwidjaya (suami Tergugat I) dan Tergugat II sebelum adanya putusan perkara pidana atas diri Penggugat/Pemohon Kasasi. Padahal telah diketahui dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara aquo, sama sekali tidak ada Fakta hukum yang telah menghukum Penggugat sebagai akibat telah melakukan perjanjian/kesepakatan dengan Alm. Teger Sriwidjaya (suami Tergugat I) dan Tergugat II. Pada sisi lain Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, telah menjelaskan sepakat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Takengon, antara lain mengenai gugatan Penggugat telah terbukti, yaitu tentang Penggugat telah setorkan uang ke rekening Alm. Teger Sriwidjaya sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh juta rupiah) dan ke rekening Tergugat II sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan seterusnya... Keadaan putusan seperti ini demi hukum dapat dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dan menyatakan mengadili sendiri;

4. Bahwa, selanjutnya Judex Facti secara nyata telah membuat kekeliruan sebagaimana termuat pada halaman 4 alinea 3 salinan putusannya, di mana Judex Facti telah mempertimbangkan alasan Tergugat I yang menyatakan sama sekali tidak tau menahu tentang hubungan suaminya dengan Teger Sriwidjaya dengan Penggugat karena tidak pernah dibentahukan sebelumnya oleh suami Tergugat I (Alm. Teger Sriwidjaya, sedangkan pihak Tergugat II sama sekali tidak memberikan sangkalan atas gugatan Penggugat tersebut, dari awal sampai



akhir persidangan tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara patut. Kalimat sangkalan Tergugat I yang menyatakan tidak tahu menahu tentang hubungan suaminya dstnya... adalah sama sekali tidak berdasar, karena berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Tergugat I tidak mengajukan pembuktian sama sekali untuk menguatkan sangkalannya. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti mengenai hal tersebut juga pantas disebut telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu sangatlah pantas dan patut bila majelis Hakim Agung menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara tersebut, dan menyatakan dengan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

5. Bahwa Judex Facti dalam putusan ini, lagi-lagi telah menampakkan keberpihakan kepada Tergugat I, hal ini terkesan dari upaya Judex Facti yang telah mengesampingkan beberapa point penting yang berkembang menjadi fakta-fakta dipersidangan, yaitu sebagaimana termuat pada halaman 3 alinea 3, lengkapnya tertulis "menimbang bahwa terhadap dalil pokok tersebut, Tergugat I menyangkal ada hubungan hukum antara dirinya dengan Penggugat, dan Tergugat tidak tahu menahu tentang hubungan antara suaminya Teger Sriwidjaya dengan Penggugat, ....." . Pertimbangan hukum Judex Facti seperti ini sungguh keliru dan telah menunjukkan keberpihakan kepada Tergugat I, padahal bila Judex Facti berkenan dan mau jujur, maka hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Banding dengan suami Tergugat I (alm. Teger Sriwidjaya) dapat merujuk kepada surat bukti P-1 (Surat tanda terima antara Teger Sriwidjaya dengan Ir. Hj. Sambilis, MS., MBA, MM, tanggal Jakarta 5 Oktober 2004), demikian juga seharusnya Judex Facti merujuk kepada bukti keterangan saksi Zulfan, Usman Hasan, dan Abdul Hakim, ketiganya

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



di persidangan perkara aquo telah menerangkan bahwa Penggugat ada mempunyai hubungan kerjasama dalam hal perekrutan tenaga honorer untuk menjadi PNS dengan Teger Sriwidjaya (alm) yang dikenal sebagai suami yang sah dari Tergugat I. Lebih lanjut seharusnya Judex Facti juga memperhatikan keterangan saksi Abdul Halim yang nyata- nyata diungkapkan di depan persidangan bahwa, Penggugat dengan Tergugat I setelah meninggal dunia Teger Sriwidjaya telah pernah bertemu di Medan guna membahas persoalan dana yang masuk ke rekening Alm. Teger Sriwidjaya, saat itu Tergugat I tidak melakukan sanggahan, dan Tergugat I mengakui bahwa ianya telah mengambil seluruh uang yang masuk ke rekening Almarhum termasuk uang dalam jumlah sebagaimana yang telah diakui oleh Judex Facti yaitu sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena itu cukup beralasan hukum, apabila Majelis Hakim Agung menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, dengan mengadili sendiri dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;

6. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tertera pada halaman 3 dan 4 salinan putusannya, adalah merupakan fakta pengakuan Judex Facti terhadap surat bukti P-1 s/d P-15 yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, lengkapnya kalimat pertimbangan hukum tersebut, kembali Penggugat/Pemohon Banding muat dalam risalah memori Kasasi ini yaitu "Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa surat tanda terima berkas tes Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 berkas dan keterangan dari saksi Zulfan dan Usman Hasan, membuktikan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Teger Sriwidjaya, kerjasama tersebut

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



ditindaklanjuti pungutan uang dari para tenaga honorer dan selanjutnya disetorkan kepada Teger Sriwidjaya dan Tergugat II melalui Penggugat". Kekeliruan Judex Facti dalam hal ini terjadi, apabila kalimat tersebut dalam tanda petik dihubungkan dengan amar putusan Judex Facti yang telah menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Agustus 2008 Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.Tkn yang dimohonkan banding tersebut. Sesungguhnya pemeriksaan perkara perdata, adalah mempertimbangkan kesesuaian antara dalil-dalil gugatan dengan fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat, dan apabila telah terjadi kesesuaian, maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya. Telah nyata Judex Facti dalam perkara aquo tidak dapat menafikan pembuktian gugatan oleh Penggugat/Pemohon banding/Pemohon Kasasi, namun Judex Facti telah berupaya untuk menafikan seluruh pengakuan pembuktian dengan pendapatnya (opini) di luar gugatan, dan telah menafikan penghormatan kepada azas hukum "praduga tak bersalah" yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap orang/badan/lembaga. Pendapat (opini) Judex Facti telah merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum, apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon banding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;

7. Bahwa pada bagian terakhir pertimbangan hukumnya, Judex Facti dalam perkara ini telah mengemukakan pendapat (opini) yang bersifat mendahului putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



menghukum Penggugat dalam hal telah membangun kerjasama rekrutmen tenaga honorer untuk menjadi PNS. Judex Facti terkesan telah mencampuradukkan antara hukum perdata dengan hukum pidana dalam perkara aquo. Penggugat telah nyata belum pernah dihukum dengan pidana apapun terhadap perjanjian kerjasama yang dibangun dengan suami Tergugat 1, sehingga pertimbangan Judex Facti setentang ini harus dianggap prematur dan mengangkingi asas hukum "asas praduga tak bersalah" yang seharusnya dijunjung tinggi, termasuk oleh Judex Facti. Perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, adalah perkara perdata, bukan pidana. Dengan demikian, keadilan dan kearifan Majelis Hakim tingkat Kasasi sangat diharapkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, dan dengan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 7:

Bahwa, Judex Facti salah menerapkan hukum, karena dalam putusan Judex Facti telah diakui bahwa suami Tergugat I telah menerima sejumlah uang dari Penggugat;

- Bahwa suatu hutang harus dikembalikan kepada Pemberi hutang;
- Bahwa walaupun uang yang diterima oleh Suami Tergugat I dan Tergugat II bukanlah utang dalam arti pinjam meminjam, tetapi uang tersebut diterima Tergugat I tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa terlepas dari uang tersebut diperuntukkan untuk melaksanakan suatu

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



perjanjian yang halal atau tidak, tetapi yang jelas uang tersebut bukan milik Tergugat I;

- Bahwa uang yang dikirim oleh Penggugat kepada suami Tergugat I dan Tergugat II berasal dari uang pihak ketiga, yang tentunya harus dikembalikan kepada pemilik uang tersebut (Pihak ke III);
- Bahwa, dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-15 yang didukung oleh keterangan Saksi I, maka terbukti Penggugat telah mentransfer uang tersebut ke rekening Teger Sriwijaya (suami Tergugat I) sebesar Rp 722.009.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ribu rupiah) yang sesuai dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 dan di transfer kepada rekening Tergugat II uang sebesar Rp 785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sesuai dengan bukti P-7 sampai dengan P-15;
- Bahwa dengan demikian uang yang telah diterima oleh suami Tergugat I yang kemudian ditransfer kepada Tergugat II harus dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa uang tersebut adalah uang pihak ketiga yang merupakan tenaga honorer, yang tidak lulus untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. Hj. SARMILIS, MS, MBA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 24/Pdt/2009/PT- BNA tanggal 05 Mei 2009

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon No.

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



03/Pdt.G/2008/PN.TKN tanggal 27 Agustus 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Ir. Hj. SARMILIS, MS, MBA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 24/Pdt/2009/PT-BNA tanggal 05 Mei 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 03/Pdt.G/2008/PN.TKN tanggal 27 Agustus 2008;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh uang milik Pegawai Honorar yang telah disetorkan melalui Penggugat kepada Penggugat seluruhnya; sebesar Rp. 1.507.009.000,- ( satu miliar lima ratus tujuh juta sembilan ribu rupiah), yang masing-masing:
  - Tergugat I membayar Rp. 722.009.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ribu

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk Salinan  
putusan MAHKAHMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata);

- Tergugat II membayar Rp. 785.000.000,-  
(tujuh ratus delapan puluh lima juta  
rupiah);

~~SOEROSO LING SH~~ Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**NI P. 040 044 809**

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk  
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang  
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-  
(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2010** oleh  
**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH. MS.** dan **H.  
DIRWOTO, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim  
Anggota tersebut dan **ENDAH DETTY PERTIWI, SH. MH.** Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

**Prof. REHNGENA PURBA, SH. MS. DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**

ttd/

**H. DIRWOTO, SH.**

Ketua,

ttd/

Biaya- biaya :

Panitera pengganti ,

- |                                     |   |               |      |
|-------------------------------------|---|---------------|------|
| 1. Materai.....                     | : | Rp. 6.000,-   | ttd/ |
| 2. Redaksi.....                     | : | Rp. 5.000,-   |      |
| <b>ENDAH DETTY PERTIWI, SH. MH.</b> |   |               |      |
| 3. Administrasi Kasasi.....         | : | Rp. 489.000,- |      |
| Jumlah.....                         | : | Rp. 500.000,- |      |

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 3038  
K/Pdt/2009